



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BONIVASius SUKASNO Alias SUKASNO;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Kebon Sari No. 99 A/E RT.04/RW.06 Baros
Cimahi Tengah, Cimahi Jawa Barat;
2. Permata Cimahi Blok R/V No. 3 Ngamprah
Bandung Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robinson Sihombing, SH, MH. Dan Anton Butarbutar, SH., MH. Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat ANTON BUTARBUTAR (ABBA LAW FIRM) berkantor di Jalan Srimahi No. 30 Muhammad Ramdan Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar: pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan;
3. Menghukum terdakwa : BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO membayar denda sebesar 2 X Rp. 3.063.259.257,- = Rp.6.126.518.514,- (Enam milyar seratus dua puluh enam juta, lima ratus delapan belas ribu, lima ratus empat belas rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling selama: 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 1 sampai dengan 18 berupa Dokumen – dokumen, menjadi barang bukti dalam perkara atas nama : Nia Kalmira Basar.Dkk;

5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Negeri

1. Menerima NOTA PEMBELAAN Kami selaku PENASEHAT HUKUM dari TERDAKWA untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa TERDAKWA tidak terbukti melakukan perbuatan terkait dengan Penerbitan dan Penggunaan Faktur Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Bukan Transaksi Yang Sebenarnya secara 'bersama-sama' ;
3. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Hukuman Denda sebesar 2 x Rp. 3.063.259.257,- = Rp 6.126.518.514,- serta penyitaan atas harta benda ;
4. TERDAKWA saat ini tidak mempunyai pekerjaan / kemampuan untuk membayar Denda sebesar itu 2 x Rp. 3.063.259.257,- = Rp. 6.126.518.514,- maka TERDAKWA memohon pengampunan dari Majelis Hakim dan agar digantikan dengan hukuman subsider seringan ringannya ;
5. Memohon Hukuman Yang seringan ringannya ;
6. Biaya perkara menurut hukum ;

Terdakwa:

Bahwa selain dari apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa PT Trubustex telah melakukan perbaikan pajak dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, kalau untuk bulan Januari 2016 dan Februari 2016 tidak dimohonkan perbaikan karena untuk bulan Januari dan Februari 2016 PT Trubustex telah menerima Retritusi Pajak dari Negara, tetapi PT Beronica blm memperbaiki faktur pajaknya ;
- Bahwa Terdakwa hanya menikmati fee dari PT Trubustex dari bulan Januari sampai Agustus 2016 sedangkan sisanya blm dibayar PT Trubustex ;

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan atau membayar kerugian negara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi bukti setoran ada pada keluarga terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi telah ikut tax amnesti ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan dan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO bersama sama dengan NIA KALMIRA BASAR, EDY SANTOSA, LEE GIL WOO, dan HARVEY BARKI, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 atau pada waktu waktu lainnya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT. BERONICA di Jalan Raya Bandung – Garut Km 28 Panenjoan, Cisalengka Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT TRUBUSTEX merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha Industri Garment dan memiliki kantor atau tempat usaha di Jl. Cibolerang No. 72 RT 008 RW 002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay,

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, yang mana PT TRUBUSTEX terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sejak 13 Januari 1990 dengan NPWP : 01.483.055.8-422.000, dan direktur PT TRUBUSTEX adalah HARVEY BARKI;

- Bahwa dalam kurun waktu sekitar bulan januari 2016 sampai dengan Desember 2016, PT TRUBUSTEX melaporkan SPT PPN Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dengan Status Lebih Bayar (restitusi), dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Mas a	Tahun	Jenis SPT	Tanda Terima	Nilai Lap or	Tgl Lap or
1	01	2016	Normal	S-01012123/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,844,805,439)	29/02/2016
2	01	2016	Pembetulan Ke-1	S-01012385/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(42,312,006)	01/03/2016
3	02	2016	Normal	S-01018087/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(3,357,962,186)	31/03/2016
4	03	2016	Normal	S-01024208/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,844,020,730)	29/04/2016
5	04	2016	Normal	S-01029882/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(3,466,141,473)	31/05/2016
6	05	2016	Normal	S-01035378/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,994,872,816)	29/06/2016
7	06	2016	Normal	S-01041117/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,696,917,944)	01/08/2016
8	06	2016	Pembetulan Ke-1	S-01041848/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,696,917,944)	04/08/2016
9	07	2016	Normal	S-01047033/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(2,288,037,452)	30/08/2016
10	08	2016	Normal	S-01052806/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(3,691,190,359)	30/09/2016
11	09	2016	Normal	S-01058501/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(3,534,297,658)	31/10/2016
12	10	2016	Normal	S-01063879/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(3,953,344,232)	30/11/2016
13	11	2016	Normal	S-01068917/PPN1111/WPJ.09/KP.0503/2016	(4,869,357,481)	29/12/2016
14	12	2016	Normal	S-		31/01/2

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



				01005685/PPN1111/WPJ.09/KP.05	(4,757,163,5	
				03/2017	48)	017

- Bahwa dengan Laporan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Bandung Tegallega dengan Status Lebih Bayar (restitusi) dan dalam rangka mengajukan restitusi PPN tersebut, kemudian HARVEY BARKI selaku direktur PT TRUBUSTEX mencari, menampung dan kemudian menggunakan / mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (selanjutnya disebut Faktur Pajak TBTS);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan faktur pajak masukan kemudian HARVEY BARKI menghubungi terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO yang bisa menyediakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang akan dikreditkan sebagai pajak masukan oleh HARVEY BARKI guna mengajukan restitusi tersebut;
- Bahwa atas dasar permintaan HARVEY BARKI terhadap Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi saksi EDY SANTOSA dan memberitahukan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, beberapa hari kemudian saksi EDY SANTOSA menghubungi terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO untuk memberitahukan bahwa PT. BERONICA bisa membuatkan atau menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, kemudian EDY SANTOSA mengajak terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO untuk bertemu dengan NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA dan kemudian EDY SANTOSA, terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO dan NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA sepakat untuk memenuhi permintaan dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO dan menyepakati bahwa pembelian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO menjual kepada saksi HARVEY BARKI sebesar 27,5% dari nilai Faktur Pajak, atau 2,75% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa selaku staff dari PT. BERONICA, saksi NIA KALMIRA BASAR menghubungi saksi LEE GILL WOO selaku direktur PT. BERONICA dan menyampaikan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan pajak keluaran dan mau membeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Sebenarnya dari PT. Beronica dan kemudian saksi LEE GILL WOO menyetujuinya dan menyatakan untuk penerbitannya berdasarkan perintah saksi LEE GILL WOO yang juga bertujuan untuk menerbitkan faktur penjualan kepada pembeli yang tidak mau diterbitkan faktur pajaknya;

- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian masih dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2016 terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO menghubungi NIA KALMIRA BASAR untuk melakukan pemesanan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dengan disertai data-data jenis, harga, jumlah barang yang diinginkan tercantum dalam faktur pajak yang dipesan dan terhadap pemesanan tersebut terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO memberitahunya kepada saksi EDY SANTOSA;
- Bahwa kemudian setelah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut telah selesai di terbitkan oleh NIA KALMIRA BASAR melalui PT.Beronica selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO, kemudian terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO mengambil faktur faktur tersebut, pengambilan terkadang langsung dari NILA KALMIRA BASAR, terkadang melalui EDY SANTOSA, dan adapun rincian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) yang diterbitkan NIA KALMIRA BASAR bersama-sama LEE GIL WOO melalui PT.Beronica sebagai berikut :

No.	PKP Penjual	NPWP	Nomor Faktur Pajak	Tgl FP	Nilai PPN
1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767700	07/01/201 6	11,688,600
2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767703	08/01/201 6	17,123,250
3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767705	09/01/201 6	9,662,400
4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767711	12/01/201 6	17,243,100
5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767718	15/01/201 6	17,818,900
6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767720	19/01/201 6	16,838,800
7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767721	20/01/201 6	18,385,500
8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767723	22/01/201 6	13,924,275
9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767724	25/01/201 6	14,904,750
10	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767725	26/01/201 6	12,932,700
11	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767728	28/01/201 6	11,773,350
12	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767729	01/02/201 6	11,545,600
13	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767731	02/02/201 6	24,211,000
14	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767736	03/02/201 6	22,624,875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767740	04/02/201 6	15,822,750
16	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767741	06/02/201 6	17,646,000
17	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767744	09/02/201 6	13,852,300
18	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767749	11/02/201 6	13,539,900
19	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767750	12/02/201 6	19,494,200
20	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767753	16/02/201 6	12,505,200
21	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767755	17/02/201 6	11,154,975
22	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767759	22/02/201 6	15,254,800
23	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767760	23/02/201 6	18,027,225
24	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767762	25/02/201 6	17,048,025
25	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767764	26/02/201 6	17,508,700
26	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767767	29/02/201 6	23,869,275
27	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767770	04/03/201 6	12,670,900
28	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767774	08/03/201 6	14,277,450
29	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767776	11/03/201 6	23,647,425
30	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767782	16/03/201 6	10,512,700
31	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767783	07/03/201 6	-
32	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767784	18/03/201 6	11,273,550
33	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767786	21/03/201 6	10,072,500
34	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767787	22/03/201 6	10,780,000
35	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767792	28/03/201 6	18,969,500
36	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	011.001- 16.18767783	17/03/201 6	10,034,200
37	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767794	01/04/201 6	15,152,500
38	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767799	05/04/201 6	19,791,825
39	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767803	07/04/201 6	16,608,150
40	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767807	08/04/201 6	10,397,200
41	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767810	12/04/201 6	24,353,775
42	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767812	14/04/201 6	15,603,500
43	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271023	15/04/201 6	13,327,600
44	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271026	16/04/201 6	14,059,425
45	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271028	18/04/201 6	14,475,075
46	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271030	19/04/201 6	12,477,150
47	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271032	22/04/201 6	9,932,250
48	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271034	26/04/201 6	9,990,900
49	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271036	28/04/201 6	19,746,100
50	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271037	30/04/201 6	15,935,700
51	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271038	02/05/201 6	9,264,150
52	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271042	03/05/201 6	9,988,350
53	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271043	04/05/201 6	13,406,800

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271045	09/05/201 6	10,327,500
55	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271047	10/05/201 6	15,037,350
56	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271050	11/05/201 6	9,827,700
57	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271051	12/05/201 6	16,126,200
58	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271053	13/05/201 6	28,167,700
59	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271058	16/05/201 6	12,776,775
60	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271059	17/05/201 6	8,641,950
61	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271062	18/05/201 6	19,141,100
62	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271063	20/05/201 6	12,567,500
63	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271065	20/05/201 6	12,567,500
64	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271066	23/05/201 6	15,358,650
65	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271069	25/05/201 6	15,402,000
66	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271074	27/05/201 6	18,335,775
67	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271075	30/05/201 6	16,039,500
68	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271076	31/05/201 6	12,683,700
69	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271078	01/06/201 6	18,816,450
70	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271081	03/06/201 6	10,659,000
71	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271083	06/06/201 6	16,141,500
72	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271084	07/06/201 6	18,965,625
73	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271088	08/06/201 6	22,358,400
74	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271090	09/06/201 6	13,164,800
75	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271092	10/06/201 6	15,714,375
76	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271095	14/06/201 6	20,885,775
77	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271099	15/06/201 6	11,489,500
78	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271100	16/06/201 6	11,485,200
79	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271103	18/06/201 6	24,225,000
80	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271106	22/06/201 6	7,592,625
81	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271110	23/06/201 6	12,194,600
82	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271112	24/06/201 6	6,408,150
83	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271116	25/06/201 6	17,584,800
84	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271117	27/06/201 6	11,703,225
85	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271120	28/06/201 6	10,794,300
86	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271121	12/07/201 6	7,467,675
87	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271122	12/07/201 6	2,710,650
88	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271123	13/07/201 6	6,642,750
89	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271124	13/07/201 6	2,422,500
90	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271125	14/07/201 6	5,172,675
91	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271126	14/07/201 6	7,154,025
92	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271127	15/07/201 6	6,375,000

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271128	15/07/201 6	5,982,300
94	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271129	16/07/201 6	6,247,500
95	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271132	18/07/201 6	4,889,625
96	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271134	18/07/201 6	7,660,200
97	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271136	19/07/201 6	4,950,000
98	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271139	19/07/201 6	6,023,600
99	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271141	20/07/201 6	12,048,750
100	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200374	22/07/201 6	14,662,500
101	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200376	23/07/201 6	6,183,750
102	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200378	25/07/201 6	20,953,900
103	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200383	29/07/201 6	23,085,150
104	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200386	03/08/201 6	7,981,500
105	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200390	04/08/201 6	8,658,525
106	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200392	05/08/201 6	6,682,275
107	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200393	06/08/201 6	10,951,600
108	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200396	08/08/201 6	11,982,300
109	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200398	10/08/201 6	11,504,900
110	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200400	11/08/201 6	10,616,925
111	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200402	13/08/201 6	15,800,400
112	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200403	15/08/201 6	12,600,825
113	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200409	16/08/201 6	9,882,525
114	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200410	18/08/201 6	7,600,275
115	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200413	19/08/201 6	10,578,675
116	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200416	20/08/201 6	12,392,600
117	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200419	22/08/201 6	29,683,275
118	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200420	23/08/201 6	21,751,500
119	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200424	26/08/201 6	28,325,400
120	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200430	30/08/201 6	22,950,000
121	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200431	31/08/201 6	20,108,025
122	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200438	05/09/201 6	9,938,625
123	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200440	07/09/201 6	7,030,350
124	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200441	08/09/201 6	16,059,900
125	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200443	13/09/201 6	6,595,600
126	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200446	14/09/201 6	7,655,100
127	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200448	15/09/201 6	8,499,700
128	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200449	16/09/201 6	4,532,000
129	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200452	17/09/201 6	20,709,825
130	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200455	19/09/201 6	14,760,675
131	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200456	20/09/201 6	11,258,250

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200459	22/09/201 6	11,156,250
13 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200460	23/09/201 6	7,946,400
13 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200464	26/09/201 6	35,846,625
13 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200466	27/09/201 6	21,330,750
13 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200467	28/09/201 6	23,210,000
13 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200469	29/09/201 6	20,484,200
13 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200471	30/09/201 6	18,493,875
13 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200473	01/10/201 6	7,931,775
14 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200476	03/10/201 6	13,699,875
14 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200477	04/10/201 6	9,030,825
14 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200480	05/10/201 6	16,386,700
14 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200482	07/10/201 6	12,144,000
14 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200484	10/10/201 6	16,900,400
14 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513605	12/10/201 6	19,124,600
14 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513608	13/10/201 6	13,353,075
14 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513612	15/10/201 6	17,117,100
14 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513613	17/10/201 6	21,675,000
14 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513615	19/10/201 6	15,784,500
15 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513617	21/10/201 6	18,933,750
15 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513620	22/10/201 6	18,672,375
15 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513622	25/10/201 6	13,738,125
15 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513624	26/10/201 6	14,626,800
15 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513626	27/10/201 6	15,467,025
15 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513628	31/10/201 6	10,837,500
15 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513630	03/11/201 6	20,751,900
15 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513631	04/11/201 6	23,298,075
15 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513632	05/11/201 6	18,969,450
15 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513636	08/11/201 6	30,600,900
16 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513637	10/11/201 6	19,496,400
16 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513639	12/11/201 6	23,129,700
16 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513641	14/11/201 6	39,592,575
16 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513643	15/11/201 6	20,197,275
16 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513644	16/11/201 6	31,011,825
16 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513647	18/11/201 6	41,526,750
16 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513648	19/11/201 6	19,743,375
16 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513649	21/11/201 6	27,366,600
16 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513651	22/11/201 6	23,519,925
16 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513653	23/11/201 6	38,838,800
17 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513654	24/11/201 6	20,463,750

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



17 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513655	25/11/201 6	13,080,225
17 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513657	26/11/201 6	16,809,600
17 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513658	28/11/201 6	26,137,500
17 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513659	29/11/201 6	24,361,425
17 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513660	30/11/201 6	32,512,500
17 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513662	02/12/201 6	9,521,700
17 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513663	05/12/201 6	29,452,500
17 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513666	07/12/201 6	18,639,225
17 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513668	09/12/201 6	28,735,300
18 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513669	10/12/201 6	10,142,625
18 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513671	13/12/201 6	30,072,900
18 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513673	14/12/201 6	13,817,175
18 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513675	15/12/201 6	23,635,950
18 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513676	16/12/201 6	22,075,350
18 5	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513679	17/12/201 6	17,174,250
18 6	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513680	19/12/201 6	17,094,000
18 7	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513682	21/12/201 6	23,728,100
18 8	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513683	22/12/201 6	12,415,950
18 9	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513686	23/12/201 6	12,750,000
19 0	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513687	24/12/201 6	12,013,050
19 1	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513689	27/12/201 6	28,494,975
19 2	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513690	28/12/201 6	16,889,925
19 3	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513691	29/12/201 6	26,648,775
19 4	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513693	30/12/201 6	30,600,000
					3,063,259,275

- Bahwa setelah terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO menerima Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya baik dari EDY SANTOSA ataupun dari NIA KALMIRA BASAR, kemudian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diserahkan kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX, penyerahan kepada HARVEY BARKI ada yang melalui saksi YUYUN YULIA maupun dengan cara di titipkan di kantor SATPAM PT. TRUBUSTEX;
- Bahwa terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO mengetahui bahwa Faktur Pajak diserahkan kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX tersebut tidaklah didasarkan atas transaksi yang sebenarnya dan tidak pernah terjadi penjualan atau transaksi barang/jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengiriman barang dari PT.BERONICA kepada PT. TRUBUSTEX sebagaimana tertera dalam faktur tersebut;

- Bahwa kemudian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diperoleh dari terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO oleh HARVEY BARKI selaku direktur PT. TRUBUSTEX telah dikreditkan/dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2016 dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengajuan restitusi ke kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegallega;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP) diketahui PT. TRUBUSTEX, NPWP 01.483.055.8-422.000 melaporkan kredit pajak berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 dalam masa PPN masa Januari–Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Masa	Nama PKP	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767700	07/01/2016	116,886,000	11,688,600
2	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767703	08/01/2016	171,232,500	17,123,250
3	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767705	09/01/2016	96,624,000	9,662,400
4	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767711	12/01/2016	172,431,000	17,243,100
5	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767718	15/01/2016	178,189,000	17,818,900
6	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767720	19/01/2016	168,388,000	16,838,800
7	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767721	20/01/2016	183,855,000	18,385,500
8	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767723	22/01/2016	139,242,750	13,924,275
9	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767724	25/01/2016	149,047,500	14,904,750
10	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767725	26/01/2016	129,327,000	12,932,700
11	01	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767728	28/01/2016	117,733,500	11,773,350
12	02	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767729	01/02/2016	115,456,000	11,545,600
13	02	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767731	02/02/2016	242,110,000	24,211,000
14	02	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767736	03/02/2016	226,248,750	22,624,875
15	02	PT. BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767740	04/02/2016	158,227,500	15,822,750
16	02	PT.	02.203.676.8-	010.001-	06/02/20	176,460,00	17,646,000

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BERONIC A	441.000	16.18767741	16	0	
17	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767744	09/02/20 16	138,523,00 0	13,852,300
18	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767749	11/02/20 16	135,399,00 0	13,539,900
19	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767750	12/02/20 16	194,942,00 0	19,494,200
20	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767753	16/02/20 16	125,052,00 0	12,505,200
21	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767755	17/02/20 16	111,549,75 0	11,154,975
22	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767759	22/02/20 16	152,548,00 0	15,254,800
23	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767760	23/02/20 16	180,272,25 0	18,027,225
24	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767762	25/02/20 16	170,480,25 0	17,048,025
25	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767764	26/02/20 16	175,087,00 0	17,508,700
26	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767767	29/02/20 16	238,692,75 0	23,869,275
27	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767770	04/03/20 16	126,709,00 0	12,670,900
28	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767774	08/03/20 16	142,774,50 0	14,277,450
29	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767776	11/03/20 16	236,474,25 0	23,647,425
30	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767782	16/03/20 16	105,127,00 0	10,512,700
31	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767783	07/03/20 16	0	0
32	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767784	18/03/20 16	112,735,50 0	11,273,550
33	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767786	21/03/20 16	100,725,00 0	10,072,500
34	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767787	22/03/20 16	107,800,00 0	10,780,000
35	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767792	28/03/20 16	189,695,00 0	18,969,500
36	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	011.001- 16.18767783	17/03/20 16	100,342,00 0	10,034,200
37	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767794	01/04/20 16	151,525,00 0	15,152,500
38	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767799	05/04/20 16	197,918,25 0	19,791,825
39	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767803	07/04/20 16	166,081,50 0	16,608,150
40	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767807	08/04/20 16	103,972,00 0	10,397,200
41	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767810	12/04/20 16	243,537,75 0	24,353,775
42	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767812	14/04/20 16	156,035,00 0	15,603,500

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
43	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271023	15/04/20 16	133,276,00 0	13,327,600
44	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271026	16/04/20 16	140,594,25 0	14,059,425
45	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271028	18/04/20 16	144,750,75 0	14,475,075
46	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271030	19/04/20 16	124,771,50 0	12,477,150
47	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271032	22/04/20 16	99,322,500	9,932,250
48	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271034	26/04/20 16	99,909,000	9,990,900
49	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271036	28/04/20 16	197,461,00 0	19,746,100
50	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271037	30/04/20 16	159,357,00 0	15,935,700
51	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271038	02/05/20 16	92,641,500	9,264,150
52	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271042	03/05/20 16	99,883,500	9,988,350
53	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271043	04/05/20 16	134,068,00 0	13,406,800
54	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271045	09/05/20 16	103,275,00 0	10,327,500
55	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271047	10/05/20 16	150,373,50 0	15,037,350
56	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271050	11/05/20 16	98,277,000	9,827,700
57	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271051	12/05/20 16	161,262,00 0	16,126,200
58	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271053	13/05/20 16	281,677,00 0	28,167,700
59	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271058	16/05/20 16	127,767,75 0	12,776,775
60	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271059	17/05/20 16	86,419,500	8,641,950
61	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271062	18/05/20 16	191,411,00 0	19,141,100
62	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271063	20/05/20 16	125,675,00 0	12,567,500
63	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271065	20/05/20 16	125,675,00 0	12,567,500
64	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271066	23/05/20 16	153,586,50 0	15,358,650
65	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271069	25/05/20 16	154,020,00 0	15,402,000
66	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271074	27/05/20 16	183,357,75 0	18,335,775
67	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271075	30/05/20 16	160,395,00 0	16,039,500
68	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271076	31/05/20 16	126,837,00 0	12,683,700

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271078	01/06/20 16	188,164,50 0	18,816,450
70	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271081	03/06/20 16	106,590,00 0	10,659,000
71	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271083	06/06/20 16	161,415,00 0	16,141,500
72	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271084	07/06/20 16	189,656,25 0	18,965,625
73	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271088	08/06/20 16	223,584,00 0	22,358,400
74	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271090	09/06/20 16	131,648,00 0	13,164,800
75	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271092	10/06/20 16	157,143,75 0	15,714,375
76	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271095	14/06/20 16	208,857,75 0	20,885,775
77	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271099	15/06/20 16	114,895,00 0	11,489,500
78	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271100	16/06/20 16	114,852,00 0	11,485,200
79	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271103	18/06/20 16	242,250,00 0	24,225,000
80	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271106	22/06/20 16	75,926,250	7,592,625
81	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271110	23/06/20 16	121,946,00 0	12,194,600
82	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271112	24/06/20 16	64,081,500	6,408,150
83	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271116	25/06/20 16	175,848,00 0	17,584,800
84	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271117	27/06/20 16	117,032,25 0	11,703,225
85	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271120	28/06/20 16	107,943,00 0	10,794,300
86	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271121	12/07/20 16	74,676,750	7,467,675
87	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271122	12/07/20 16	27,106,500	2,710,650
88	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271123	13/07/20 16	66,427,500	6,642,750
89	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271124	13/07/20 16	24,225,000	2,422,500
90	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271125	14/07/20 16	51,726,750	5,172,675
91	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271126	14/07/20 16	71,540,250	7,154,025
92	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271127	15/07/20 16	63,750,000	6,375,000
93	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271128	15/07/20 16	59,823,000	5,982,300
94	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271129	16/07/20 16	62,475,000	6,247,500
95	07	PT	02.203.676.8-	010.031-	18/07/20	48,896,250	4,889,625

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BERONIC A	441.000	16.54271132	16		
96	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271134	18/07/20 16	76,602,000	7,660,200
97	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271136	19/07/20 16	49,500,000	4,950,000
98	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271139	19/07/20 16	60,236,000	6,023,600
99	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271141	20/07/20 16	120,487,50 0	12,048,750
100	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200374	22/07/20 16	146,625,00 0	14,662,500
101	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200376	23/07/20 16	61,837,500	6,183,750
102	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200378	25/07/20 16	209,539,00 0	20,953,900
103	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200383	29/07/20 16	230,851,50 0	23,085,150
104	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200386	03/08/20 16	79,815,000	7,981,500
105	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200390	04/08/20 16	86,585,250	8,658,525
106	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200392	05/08/20 16	66,822,750	6,682,275
107	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200393	06/08/20 16	109,516,00 0	10,951,600
108	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200396	08/08/20 16	119,823,00 0	11,982,300
109	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200398	10/08/20 16	115,049,00 0	11,504,900
110	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200400	11/08/20 16	106,169,25 0	10,616,925
111	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200402	13/08/20 16	158,004,00 0	15,800,400
112	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200403	15/08/20 16	126,008,25 0	12,600,825
113	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200409	16/08/20 16	98,825,250	9,882,525
114	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200410	18/08/20 16	76,002,750	7,600,275
115	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200413	19/08/20 16	105,786,75 0	10,578,675
116	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200416	20/08/20 16	123,926,00 0	12,392,600
117	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200419	22/08/20 16	296,832,75 0	29,683,275
118	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200420	23/08/20 16	217,515,00 0	21,751,500
119	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200424	26/08/20 16	283,254,00 0	28,325,400
120	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200430	30/08/20 16	229,500,00 0	22,950,000
121	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200431	31/08/20 16	201,080,25 0	20,108,025

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
122	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200438	05/09/20 16	99,386,250	9,938,625
123	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200440	07/09/20 16	70,303,500	7,030,350
124	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200441	08/09/20 16	160,599,00 0	16,059,900
125	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200443	13/09/20 16	65,956,000	6,595,600
126	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200446	14/09/20 16	76,551,000	7,655,100
127	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200448	15/09/20 16	84,997,000	8,499,700
128	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200449	16/09/20 16	45,320,000	4,532,000
129	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200452	17/09/20 16	207,098,25 0	20,709,825
130	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200455	19/09/20 16	147,606,75 0	14,760,675
131	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200456	20/09/20 16	112,582,50 0	11,258,250
132	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200459	22/09/20 16	111,562,50 0	11,156,250
133	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200460	23/09/20 16	79,464,000	7,946,400
134	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200464	26/09/20 16	358,466,25 0	35,846,625
135	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200466	27/09/20 16	213,307,50 0	21,330,750
136	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200467	28/09/20 16	232,100,00 0	23,210,000
137	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200469	29/09/20 16	204,842,00 0	20,484,200
138	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200471	30/09/20 16	184,938,75 0	18,493,875
139	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200473	01/10/20 16	79,317,750	7,931,775
140	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200476	03/10/20 16	136,998,75 0	13,699,875
141	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200477	04/10/20 16	90,308,250	9,030,825
142	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200480	05/10/20 16	163,867,00 0	16,386,700
143	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200482	07/10/20 16	121,440,00 0	12,144,000
144	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200484	10/10/20 16	169,004,00 0	16,900,400
145	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513605	12/10/20 16	191,246,00 0	19,124,600
146	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513608	13/10/20 16	133,530,75 0	13,353,075
147	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513612	15/10/20 16	171,171,00 0	17,117,100

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513613	17/10/20 16	216,750,00 0	21,675,000
149	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513615	19/10/20 16	157,845,00 0	15,784,500
150	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513617	21/10/20 16	189,337,50 0	18,933,750
151	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513620	22/10/20 16	186,723,75 0	18,672,375
152	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513622	25/10/20 16	137,381,25 0	13,738,125
153	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513624	26/10/20 16	146,268,00 0	14,626,800
154	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513626	27/10/20 16	154,670,25 0	15,467,025
155	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513628	31/10/20 16	108,375,00 0	10,837,500
156	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513630	03/11/20 16	207,519,00 0	20,751,900
157	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513631	04/11/20 16	232,980,75 0	23,298,075
158	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513632	05/11/20 16	189,694,50 0	18,969,450
159	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513636	08/11/20 16	306,009,00 0	30,600,900
160	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513637	10/11/20 16	194,964,00 0	19,496,400
161	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513639	12/11/20 16	231,297,00 0	23,129,700
162	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513641	14/11/20 16	395,925,75 0	39,592,575
163	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513643	15/11/20 16	201,972,75 0	20,197,275
164	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513644	16/11/20 16	310,118,25 0	31,011,825
165	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513647	18/11/20 16	415,267,50 0	41,526,750
166	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513648	19/11/20 16	197,433,75 0	19,743,375
167	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513649	21/11/20 16	273,666,00 0	27,366,600
168	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513651	22/11/20 16	235,199,25 0	23,519,925
169	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513653	23/11/20 16	388,388,00 0	38,838,800
170	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513654	24/11/20 16	204,637,50 0	20,463,750
171	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513655	25/11/20 16	130,802,25 0	13,080,225
172	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513657	26/11/20 16	168,096,00 0	16,809,600
173	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513658	28/11/20 16	261,375,00 0	26,137,500
174	11	PT	02.203.676.8-	010.034-	29/11/20	243,614,25	24,361,425

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



		BERONIC A	441.000	16.22513659	16	0	
175	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513660	30/11/20 16	325,125,00 0	32,512,500
176	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513662	02/12/20 16	95,217,000	9,521,700
177	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513663	05/12/20 16	294,525,00 0	29,452,500
178	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513666	07/12/20 16	186,392,25 0	18,639,225
179	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513668	09/12/20 16	287,353,00 0	28,735,300
180	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513669	10/12/20 16	101,426,25 0	10,142,625
181	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513671	13/12/20 16	300,729,00 0	30,072,900
182	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513673	14/12/20 16	138,171,75 0	13,817,175
183	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513675	15/12/20 16	236,359,50 0	23,635,950
184	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513676	16/12/20 16	220,753,50 0	22,075,350
185	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513679	17/12/20 16	171,742,50 0	17,174,250
186	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513680	19/12/20 16	170,940,00 0	17,094,000
187	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513682	21/12/20 16	237,281,00 0	23,728,100
188	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513683	22/12/20 16	124,159,50 0	12,415,950
189	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513686	23/12/20 16	127,500,00 0	12,750,000
190	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513687	24/12/20 16	120,130,50 0	12,013,050
191	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513689	27/12/20 16	284,949,75 0	28,494,975
192	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513690	28/12/20 16	168,899,25 0	16,889,925
193	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513691	29/12/20 16	266,487,75 0	26,648,775
194	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513693	30/12/20 16	306,000,00 0	30,600,000
						30,632,592 ,750	3,063,259 ,275

- Bahwa Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PT TRUBUSTEX yang berasal dari WP Penerbit yaitu PT. BERONICA tersebut dibeli dari terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO dengan harga sebesar 2,75% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS tersebut, dan terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO menerima pembayaran dari HARVEY BARKI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan GIRO dari PT TRUBUSTEX adalah GIRO Bank Mandiri kemudian terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO cairkan ke rekening pribadi terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO di BANK MANDIRI, dan dari Rekening Mandiri terdakwa setorkan atau transfer ke rekening BCA milik terdakwa Nomor 00860030446 atas nama BONIVASius SUKASNO, dan selanjutnya terdakwa membayar kepada EDY SANTOSA dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa Nomor 00860030446 ke rekening BCA nomor 3791121149 milik EDY SANTOSA.;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO dengan sengaja turut serta dengan NIA KALMIRA BASAR, EDI SANTOSA, HARVEY BARKI dan LEE GIL WOO, menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara memasarkan atau menjual kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT.TRUBUSTEX untuk dipergunakan sebagai faktur pajak masukan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT.TRUBUSTEX, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa BONIVASius SUKASNO alias SUKASNO, bersama-sama dengan NIA KALMIRA BASAR, EDI SANTOSA, HARVEY BARKI dan LEE GIL WOO, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan dari nilai pajak yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan oleh PT. TRUBUSTEX dari PT. BERONICA adalah sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 3.063.259.257,-** (*Tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : BONIVASIOUS SUKASNO Alias SUKASNO tersebut ditolak untuk .seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb atas nama Terdakwa BONIVASIOUS SUKASNO Alias SUKASNO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARVEY BARKI**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di sekitar tahun 2016 saksi menjabat sebagai direktur PT TRUBUSTEX yang bergerak dibidang usaha industri Garment dan kantor PT TRUBUSTEX beralamat di Jl. Cibolerang No. 72 RT 008 RW 002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung;
 - Bahwa pada sekitar januari sampai dengan desember 2016, saksi akan mengajukan restitusi pajak kekantor pajak pajak, sehingga saksi membutuhkan faktur pajak masukan;
 - Bahwa faktur pajak masukan yang dibutuhkan untuk pengajuan restitusi tersebut, adalah faktur pajak yang tidak ada transaksinya;
 - Bahwa Faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut salah satunya diperoleh dari PT. Beronica melalui terdakwa BONIVASIOUS SUKASNO
 - Bahwa terkait nilai DPP yang tercantum dalam faktur pajak buangan tersebut adalah bukan sesuai pesanan saksi, akan tetapi sesuai angka dari PT. Beronica sesuai dengan ketersediaan nilai yang bisa dibuang fakturnya tersebut.
 - Bahwa yang berhubungan dengan para pemasok faktur tersebut adalah IRMA dan YUYUN yang merupakan karyawan saksi dan pemesanan tersebut berdasarkan perintah saksi ;
 - Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui mekanisme pemesanan faktur pajak TBTS yang kemudian dikreditkan PT TRUBUSTEX adalah, Saksi

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan faktur pajak buangan dari terdakwa melalui karyawan saksi, setiap bulannya, terdakwa akan telepon karyawan saksi atau bertemu di kantor saksi untuk meng-infokan ketersediaan faktur buangan dari masing-masing PKP Pemasok faktur, Kemudian jika saksi setuju, akan saksi buat PO-nya untuk dikirimkan ke para PKP Penerbit yang memiliki persediaan faktur buangan tersebut dan biasanya menjelang akhir masa pelaporan SPT atau akhir bulan, faktur pajak buangan dan dokumen pendukung lainnya seperti Surat Jalan dan Nota Penjualan sudah jadi, dan dikirimkan ke kantor TRUBUSTEX ;

- Bahwa proses pengenalan saksi dengan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias BONI yaitu BONI pernah ke kantor PT TRUBUSTEX untuk menawarkan membantu mencari faktur TBTS yang dibutuhkan PT TRUBUSTEX ;
- Bahwa saksi proses awal saksi bisa membeli atau memperoleh faktur pajak TBTS dari BONIVASIUS SUKASNO alias BONI yaitu setelah saksi kenal dengan BONI kemudian dia menawarkan faktur pajak TBTS dan kebetulan saksi butuh faktur tersebut sehingga kemudian saksi mau dan membeli faktur TBTS tersebut ;
- Bahwa cara saksi memberikan atau membayar atas pembelian faktur pajak TBTS dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias BONI yaitu dengan cara memberikan GIRO Mandiri kepada terdakwa BONIVASIUS SUKASNO ;
- Bahwa saksi membeli faktur pajak TBTS dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias BONI sebesar 2,75% dari PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS tersebut ;
- Bahwa maksud atau tujuan PT Trubustex ketika mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan adanya transaksi pembelian tersebut dalam SPT PPN adalah untuk PT Trubustex ajukan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega ;
- Bahwa terkait data yang terdapat pada SIDJP yang memperlihatkan adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT. Beronica dan sudah di kreditkan oleh PT. Trubustex sebanyak 194 faktur TBTS dengan nilai PPN sebesar Rp. **3.063.259.275** (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dibenarkan oleh saksi ;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa beberapa bundel faktur PT. Beronica kepada PT. Trubustex di benarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PPNS Dirjen Pajak Jakarta dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. HADID WIRAKHMAN. SE., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Beronica tahun 2013 bekerja mengurus impor, lalu kira-kira bulan April 2017 mulai kerja sebagai karyawan tetap PT BERONICA sebagai bagian pajak dan impor;
- Bahwa PT BERONICA memproduksi kain grey dan maklon pencelupan kain jadi. Bahan baku benang dan chemical diimpor dari China. Seluruh penjualan dilakukan di pasar lokal. Lokasi pabrik ada 2 yaitu : Jl. Raya Cileunyi Km.12,8, Bandung (milik PT BERONICA) dan Jl. Raya Bandung Garut Km.28, Cicalengka, Jawa Barat (sewa);
- Bahwa prosedur penjualan PT BERONICA, ketika ada konsumen mau membeli barang mereka menghubungi Lee Won Yul, Lee Gill Wo atau Lim. Sesudah produk barang pesanan customer sudah jadi barang dikirim ke konsumen disertai surat jalan, invoice, dan faktur pajak. Faktur Pajak, invoice dan nota tagihan dibuat oleh sdri. GEA, dahulu dikerjakan oleh NIA KALMIRA BASAR;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan yang ada di PT BERONICA adalah melalui transfer ke rekening BCA, Maybank dan sebagian lagi penjualan tunai;
- Bahwa saat ini yang melakukan penerbitan Faktur Pajak adalah sdri. GEA. Biasanya Faktur Pajak dibuat setelah ada Surat Jalan Lengkap dilampiri PO. Dahulu sebelum GEA yang menangani pembuatan Faktur Pajak adalah RACHMAN;
- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak dan SPT Masa PPN PT BERONICA adalah LEE GIL WOO;
- Bahwa terkait transaksi dengan PT TRUBUSTEX, sebenarnya Saksi tidak mengetahui langsung, namun berdasarkan informasi dari NIA KALMIRA BASAR (sebelum dia keluar) yang didengarnya ketika mendampingi NIA KALMIRA BASAR ketika dimintai keterangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan PT TRUBUSTEX, kepada Penyidik;

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari NIA KALMIRA BASAR, PT BERONICA benar menerbitkan faktur pajak keluaran kepada PT TRUBUSTEX dan menurut NIA KALMIRA BASAR, Faktur pajak keluaran yang diterbitkan kepada PT TRUBUSTEX tidak disertai penyerahan barang. Hanya faktur pajak saja. Penjualan barang yang sesungguhnya adalah dengan VIJAYSH MOHANDAS KHEMLANI (UD SINAR MONEN) alamat Sunter Agung Timur II Blok O1 No.75, Jakarta Utara.;
 - Bahwa menurut saksi NIA KALMIRA BASAR, saksi NIA KALMIRA BASAR mendapat pesanan faktur dari saksi EDY SANTOSA dan EDY SANTOSA mendapat pesanan faktur dari terdakwa BONIVASius SUKASNO;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PPNS Dirjen Pajak dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa beberapa bundel faktur PT. Beronica kepada PT. Trubustex di benarkan oleh saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / Para Terdakwa* memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

3. RUDY RUDIAWAN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Madya Bandung;
- Bahwa sesuai ketentuan **PENG-3/PJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014** diatur bahwa mulai **1 Januari 2015**, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan Sertifikat Elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar PKP dapat memiliki akses untuk menggunakan layanan pajak yang bersifat online atau elektronik. Sertifikat Elektronik digunakan untuk kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Wajib Pajak dalam menggunakan layanan perpajakan secara elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa Sesuai ketentuan **PENG-3/PJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014** PKP dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik mulai 1 Januari 2015 melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan. Syarat-syaratnya adalah:
 - Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



dan disampaikan pengurus PKP bersangkutan kepada KPP tempat PKP dikukuhkan. Yang berhak disebut PKP dalam hal ini adalah: orang yang secara nyata berwenang dalam menentukan kebijakan dan / atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, sesuai Undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Namanya juga tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik;

- Jika pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka berkas asli dan fotokopi yang harus dibawa adalah:
 1. Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan;
 2. Akta pendirian perusahaan atau akta asli penunjukan sebagai BUT (badan usaha tetap) / *permanent establishment* dari perusahaan induk di luar negeri;
- Pengurus juga harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), baik asli maupun fotokopi;
- Bila pengurus merupakan warga negara asing, maka yang diperlukan adalah fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- Pengurus harus menyampaikan *soft-copy* pas foto dalam CD (*compact disc*) atau media lain. File fotonya harus diberi nama: NPWP-PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus;

- Bahwa benar PT BERONICA pernah mengajukan permohonan sertifikat elektronik ke TPT KPP Madya Bandung dengan Surat Nomor: 025/BRN/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan setelah dilakukan pengecekan surat permintaan sertifikat elektronik dan kehadiran pengurus beserta dokumen yang dipersyaratkan, dinyatakan bahwa surat permintaan sertifikat elektronik atas nama PKP BERONICA NPWP. 02.203.676.8-441.000 dengan nama pengurus LEE GIL WOO Nomor Kartu Identitas pengurus SM 0258286 tersebut "DISETUJUI" pertanggal 19 Juni 2015.
- Bahwa Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat elektronik atas nama PT Beronica yaitu LEE GIL WOO sebagai Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama. Pada saat mengajukan melampirkan fotocopy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP);

- Bahwa benar benar dasarkan data yang ada dalam SIDJP selama tahun 2016 terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen Pajak dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

4. KAMAL HIDAYAT, S.S.T., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan saksi sekarang ini sebagai Account Representative di KPP Madya Bandung ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 karena merupakan salah satu Wajib Pajak yang ada di bawah pengawasan saksi mulai 23 Juli 2018 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Kantor;
- Bahwa benar Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan kerja atau visit ke lokasi kegiatan usaha PT BERONICA.
- Bahwa benar terhadap PT BERONICA sudah pernah dibuat Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dengan surat nomor SP2DK-572/WPJ.09/KP.11/2017 tanggal 5 Mei 2017 mengenai data tahun pajak 2016 yaitu:
 - Terdapat bukti potong yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan tetapi dilaporkan oleh lawan transaksi;
 - Terdapat bukti potong yang belum dipungut PPN;
 - Selisih ekualisasi omset dan penyerahan PPN sebesar 71.569.716.400, karena WP belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016. Penghitungan Potensi menggunakan Norma PER-17/PJ/2015.

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada sistem aplikasi Approweb, Wajib Pajak belum memberikan tanggapan atas SP2DK tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), kegiatan usaha PT BERONICA adalah Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) dengan alamat kegiatan usaha PT BERONICA di Jalan Raya Bandung-Garut Km.28, Panenjoan Cicalengka Kab. Bandung Jawa Barat dengan direktur Sdr. LEE GILL WOO.
- Bahwa benar benar dasarkan data yang ada dalam SIDJP selama tahun 2016 terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen Pajak dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

5. FREDI ARI NUGRAHA, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Terdakwa BONIVASIOUS SUKASNO** dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa jabatan saksi sekarang menjadi Account Representative di KPP Pratama Bandung Tegallega.
- Bahwa Saksi kenal dengan PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 karena Wajib Pajak tersebut berada dalam tugas pengawasannya.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa kegiatan usaha PT TRUBUSTEX adalah Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil. Dengan alamat kegiatan PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 di Jl.Cibolerang No.72 Rt

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 Rw 002, Margahayu Utara Babakan Ciparay Kota Bandung Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak,

Pemegang Saham PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 adalah:

- HARDY BARKI dengan modal disetor Rp150.000.000.000;
- KIE HOEY LIONG dengan modal disetor Rp150.000.000.000;
- dan
- HARVEY BARKI dengan modal disetor Rp75.000.000.

Pengurus PT TRUBUSTEX adalah

- HARDY BARKI sebagai Komisaris;
- KIE HOEY LIONG sebagai Komisaris; dan
- HARVEY BARKI sebagai Direktur.

- Bahwa sesuai data Sistem Informasi DJP diketahui PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 melaporkan kredit pajak berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016, yaitu sebagai berikut :

No.	M as a	Nama PKP	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767700	07/01/2016	116,886,000	11,688,600
2	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767703	08/01/2016	171,232,500	17,123,250
3	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767705	09/01/2016	96,624,000	9,662,400
4	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767711	12/01/2016	172,431,000	17,243,100
5	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767718	15/01/2016	178,189,000	17,818,900
6	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767720	19/01/2016	168,388,000	16,838,800
7	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767721	20/01/2016	183,855,000	18,385,500
8	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767723	22/01/2016	139,242,750	13,924,275
9	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767724	25/01/2016	149,047,500	14,904,750
10	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767725	26/01/2016	129,327,000	12,932,700
11	01	PT. BERONIC A	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767728	28/01/2016	117,733,500	11,773,350

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
12	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767729	01/02/20 16	115,456,00 0	11,545,600
13	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767731	02/02/20 16	242,110,00 0	24,211,000
14	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767736	03/02/20 16	226,248,75 0	22,624,875
15	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767740	04/02/20 16	158,227,50 0	15,822,750
16	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767741	06/02/20 16	176,460,00 0	17,646,000
17	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767744	09/02/20 16	138,523,00 0	13,852,300
18	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767749	11/02/20 16	135,399,00 0	13,539,900
19	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767750	12/02/20 16	194,942,00 0	19,494,200
20	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767753	16/02/20 16	125,052,00 0	12,505,200
21	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767755	17/02/20 16	111,549,75 0	11,154,975
22	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767759	22/02/20 16	152,548,00 0	15,254,800
23	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767760	23/02/20 16	180,272,25 0	18,027,225
24	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767762	25/02/20 16	170,480,25 0	17,048,025
25	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767764	26/02/20 16	175,087,00 0	17,508,700
26	02	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767767	29/02/20 16	238,692,75 0	23,869,275
27	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767770	04/03/20 16	126,709,00 0	12,670,900
28	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767774	08/03/20 16	142,774,50 0	14,277,450
29	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767776	11/03/20 16	236,474,25 0	23,647,425
30	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767782	16/03/20 16	105,127,00 0	10,512,700
31	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767783	07/03/20 16	0	0
32	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767784	18/03/20 16	112,735,50 0	11,273,550
33	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767786	21/03/20 16	100,725,00 0	10,072,500
34	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767787	22/03/20 16	107,800,00 0	10,780,000
35	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767792	28/03/20 16	189,695,00 0	18,969,500
36	03	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	011.001- 16.18767783	17/03/20 16	100,342,00 0	10,034,200
37	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767794	01/04/20 16	151,525,00 0	15,152,500

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767799	05/04/20 16	197,918,25 0	19,791,825
39	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767803	07/04/20 16	166,081,50 0	16,608,150
40	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767807	08/04/20 16	103,972,00 0	10,397,200
41	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767810	12/04/20 16	243,537,75 0	24,353,775
42	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767812	14/04/20 16	156,035,00 0	15,603,500
43	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271023	15/04/20 16	133,276,00 0	13,327,600
44	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271026	16/04/20 16	140,594,25 0	14,059,425
45	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271028	18/04/20 16	144,750,75 0	14,475,075
46	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271030	19/04/20 16	124,771,50 0	12,477,150
47	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271032	22/04/20 16	99,322,500	9,932,250
48	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271034	26/04/20 16	99,909,000	9,990,900
49	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271036	28/04/20 16	197,461,00 0	19,746,100
50	04	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271037	30/04/20 16	159,357,00 0	15,935,700
51	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271038	02/05/20 16	92,641,500	9,264,150
52	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271042	03/05/20 16	99,883,500	9,988,350
53	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271043	04/05/20 16	134,068,00 0	13,406,800
54	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271045	09/05/20 16	103,275,00 0	10,327,500
55	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271047	10/05/20 16	150,373,50 0	15,037,350
56	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271050	11/05/20 16	98,277,000	9,827,700
57	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271051	12/05/20 16	161,262,00 0	16,126,200
58	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271053	13/05/20 16	281,677,00 0	28,167,700
59	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271058	16/05/20 16	127,767,75 0	12,776,775
60	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271059	17/05/20 16	86,419,500	8,641,950
61	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271062	18/05/20 16	191,411,00 0	19,141,100
62	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271063	20/05/20 16	125,675,00 0	12,567,500
63	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271065	20/05/20 16	125,675,00 0	12,567,500
64	05	PT	02.203.676.8-	010.031-	23/05/20	153,586,50	15,358,650

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BERONIC A	441.000	16.54271066	16	0	
65	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271069	25/05/20 16	154,020,00 0	15,402,000
66	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271074	27/05/20 16	183,357,75 0	18,335,775
67	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271075	30/05/20 16	160,395,00 0	16,039,500
68	05	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271076	31/05/20 16	126,837,00 0	12,683,700
69	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271078	01/06/20 16	188,164,50 0	18,816,450
70	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271081	03/06/20 16	106,590,00 0	10,659,000
71	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271083	06/06/20 16	161,415,00 0	16,141,500
72	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271084	07/06/20 16	189,656,25 0	18,965,625
73	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271088	08/06/20 16	223,584,00 0	22,358,400
74	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271090	09/06/20 16	131,648,00 0	13,164,800
75	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271092	10/06/20 16	157,143,75 0	15,714,375
76	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271095	14/06/20 16	208,857,75 0	20,885,775
77	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271099	15/06/20 16	114,895,00 0	11,489,500
78	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271100	16/06/20 16	114,852,00 0	11,485,200
79	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271103	18/06/20 16	242,250,00 0	24,225,000
80	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271106	22/06/20 16	75,926,250	7,592,625
81	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271110	23/06/20 16	121,946,00 0	12,194,600
82	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271112	24/06/20 16	64,081,500	6,408,150
83	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271116	25/06/20 16	175,848,00 0	17,584,800
84	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271117	27/06/20 16	117,032,25 0	11,703,225
85	06	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271120	28/06/20 16	107,943,00 0	10,794,300
86	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271121	12/07/20 16	74,676,750	7,467,675
87	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271122	12/07/20 16	27,106,500	2,710,650
88	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271123	13/07/20 16	66,427,500	6,642,750
89	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271124	13/07/20 16	24,225,000	2,422,500
90	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271125	14/07/20 16	51,726,750	5,172,675

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
91	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271126	14/07/20 16	71,540,250	7,154,025
92	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271127	15/07/20 16	63,750,000	6,375,000
93	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271128	15/07/20 16	59,823,000	5,982,300
94	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271129	16/07/20 16	62,475,000	6,247,500
95	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271132	18/07/20 16	48,896,250	4,889,625
96	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271134	18/07/20 16	76,602,000	7,660,200
97	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271136	19/07/20 16	49,500,000	4,950,000
98	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271139	19/07/20 16	60,236,000	6,023,600
99	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271141	20/07/20 16	120,487,50 0	12,048,750
100	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200374	22/07/20 16	146,625,00 0	14,662,500
101	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200376	23/07/20 16	61,837,500	6,183,750
102	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200378	25/07/20 16	209,539,00 0	20,953,900
103	07	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200383	29/07/20 16	230,851,50 0	23,085,150
104	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200386	03/08/20 16	79,815,000	7,981,500
105	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200390	04/08/20 16	86,585,250	8,658,525
106	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200392	05/08/20 16	66,822,750	6,682,275
107	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200393	06/08/20 16	109,516,00 0	10,951,600
108	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200396	08/08/20 16	119,823,00 0	11,982,300
109	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200398	10/08/20 16	115,049,00 0	11,504,900
110	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200400	11/08/20 16	106,169,25 0	10,616,925
111	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200402	13/08/20 16	158,004,00 0	15,800,400
112	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200403	15/08/20 16	126,008,25 0	12,600,825
113	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200409	16/08/20 16	98,825,250	9,882,525
114	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200410	18/08/20 16	76,002,750	7,600,275
115	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200413	19/08/20 16	105,786,75 0	10,578,675
116	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200416	20/08/20 16	123,926,00 0	12,392,600

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200419	22/08/20 16	296,832,75 0	29,683,275
118	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200420	23/08/20 16	217,515,00 0	21,751,500
119	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200424	26/08/20 16	283,254,00 0	28,325,400
120	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200430	30/08/20 16	229,500,00 0	22,950,000
121	08	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200431	31/08/20 16	201,080,25 0	20,108,025
122	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200438	05/09/20 16	99,386,250	9,938,625
123	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200440	07/09/20 16	70,303,500	7,030,350
124	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200441	08/09/20 16	160,599,00 0	16,059,900
125	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200443	13/09/20 16	65,956,000	6,595,600
126	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200446	14/09/20 16	76,551,000	7,655,100
127	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200448	15/09/20 16	84,997,000	8,499,700
128	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200449	16/09/20 16	45,320,000	4,532,000
129	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200452	17/09/20 16	207,098,25 0	20,709,825
130	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200455	19/09/20 16	147,606,75 0	14,760,675
131	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200456	20/09/20 16	112,582,50 0	11,258,250
132	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200459	22/09/20 16	111,562,50 0	11,156,250
133	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200460	23/09/20 16	79,464,000	7,946,400
134	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200464	26/09/20 16	358,466,25 0	35,846,625
135	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200466	27/09/20 16	213,307,50 0	21,330,750
136	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200467	28/09/20 16	232,100,00 0	23,210,000
137	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200469	29/09/20 16	204,842,00 0	20,484,200
138	09	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200471	30/09/20 16	184,938,75 0	18,493,875
139	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200473	01/10/20 16	79,317,750	7,931,775
140	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200476	03/10/20 16	136,998,75 0	13,699,875
141	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200477	04/10/20 16	90,308,250	9,030,825
142	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200480	05/10/20 16	163,867,00 0	16,386,700
143	10	PT	02.203.676.8-	010.033-	07/10/20	121,440,00	12,144,000

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BERONIC A	441.000	16.38200482	16	0	
144	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200484	10/10/20 16	169,004,00 0	16,900,400
145	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513605	12/10/20 16	191,246,00 0	19,124,600
146	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513608	13/10/20 16	133,530,75 0	13,353,075
147	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513612	15/10/20 16	171,171,00 0	17,117,100
148	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513613	17/10/20 16	216,750,00 0	21,675,000
149	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513615	19/10/20 16	157,845,00 0	15,784,500
150	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513617	21/10/20 16	189,337,50 0	18,933,750
151	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513620	22/10/20 16	186,723,75 0	18,672,375
152	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513622	25/10/20 16	137,381,25 0	13,738,125
153	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513624	26/10/20 16	146,268,00 0	14,626,800
154	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513626	27/10/20 16	154,670,25 0	15,467,025
155	10	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513628	31/10/20 16	108,375,00 0	10,837,500
156	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513630	03/11/20 16	207,519,00 0	20,751,900
157	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513631	04/11/20 16	232,980,75 0	23,298,075
158	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513632	05/11/20 16	189,694,50 0	18,969,450
159	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513636	08/11/20 16	306,009,00 0	30,600,900
160	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513637	10/11/20 16	194,964,00 0	19,496,400
161	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513639	12/11/20 16	231,297,00 0	23,129,700
162	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513641	14/11/20 16	395,925,75 0	39,592,575
163	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513643	15/11/20 16	201,972,75 0	20,197,275
164	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513644	16/11/20 16	310,118,25 0	31,011,825
165	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513647	18/11/20 16	415,267,50 0	41,526,750
166	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513648	19/11/20 16	197,433,75 0	19,743,375
167	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513649	21/11/20 16	273,666,00 0	27,366,600
168	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513651	22/11/20 16	235,199,25 0	23,519,925
169	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513653	23/11/20 16	388,388,00 0	38,838,800

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A					
170	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513654	24/11/20 16	204,637,50 0	20,463,750
171	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513655	25/11/20 16	130,802,25 0	13,080,225
172	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513657	26/11/20 16	168,096,00 0	16,809,600
173	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513658	28/11/20 16	261,375,00 0	26,137,500
174	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513659	29/11/20 16	243,614,25 0	24,361,425
175	11	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513660	30/11/20 16	325,125,00 0	32,512,500
176	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513662	02/12/20 16	95,217,000	9,521,700
177	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513663	05/12/20 16	294,525,00 0	29,452,500
178	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513666	07/12/20 16	186,392,25 0	18,639,225
179	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513668	09/12/20 16	287,353,00 0	28,735,300
180	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513669	10/12/20 16	101,426,25 0	10,142,625
181	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513671	13/12/20 16	300,729,00 0	30,072,900
182	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513673	14/12/20 16	138,171,75 0	13,817,175
183	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513675	15/12/20 16	236,359,50 0	23,635,950
184	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513676	16/12/20 16	220,753,50 0	22,075,350
185	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513679	17/12/20 16	171,742,50 0	17,174,250
186	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513680	19/12/20 16	170,940,00 0	17,094,000
187	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513682	21/12/20 16	237,281,00 0	23,728,100
188	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513683	22/12/20 16	124,159,50 0	12,415,950
189	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513686	23/12/20 16	127,500,00 0	12,750,000
190	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513687	24/12/20 16	120,130,50 0	12,013,050
191	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513689	27/12/20 16	284,949,75 0	28,494,975
192	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513690	28/12/20 16	168,899,25 0	16,889,925
193	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513691	29/12/20 16	266,487,75 0	26,648,775
194	12	PT BERONIC A	02.203.676.8- 441.000	010.034- 16.22513693	30/12/20 16	306,000,00 0	30,600,000
						30,632,592 ,750	3,063,259 ,275

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar berdasarkan data yang ada dalam SIDJP selama tahun 2016 terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen Pajak dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / Para Terdakwa* memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

6. NIA KALMIRA BASAR, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Beronica sejak tahun 2012 – Agustus 2017 ;
- Bahwa benar saksi pada saat masuk di PT BERONICA ditugaskan oleh perusahaan sebagai bagian gudang di pabrik greige PT Beronica yang berlokasi daerah Cicalengka. Kurang lebih satu atau dua tahun kemudian, dimintai bantuan oleh Mr LEE GIL WOO untuk melakukan administrasi PT Beronica, antara lain membukukan laporan pembelian dan penjualan, menyiapkan kas harian.
- Bahwa benar pada masa Januari 2016 sampai dengan desember 2016 PT. Beronica pernah menerbitkan Faktur pajak keluaran kepada PT. Trubustex ;
- Bahwa benar awal mula penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan tersaksi yang sebenarnya tersebut dimulai dengan adanya perintah dari LEE GIL WOO untuk membantu PT BERONICA untuk menerbitkan faktur pajak atas penjualan barang milik PT BERONICA dimana para pembeli tidak mau diterbitkan faktur pajak ;
- Bahwa benar atas permintaan LEE GIL WOO tersebut, maka Saksi mencoba berkomunikasi dengan beberapa pihak yang pernah datang dan membeli produk dari PT BERONICA. Salah satu yang datang ke PT BERONICA waktu itu adalah Saudara EDY SANTOSA. Kepadanya

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan permintaan LEE GIL WOO untuk menerbitkan faktur pajak milik PT BERONICA yang tak ada transaksi barangnya;
- Bahwa benar oleh EDY SANTOSA kemudian Saksi dikenalkan dengan nama DENI ADAM (alm), dari komunikasi dengan DENI ADAM tersebut, maka yang bersangkutan menyebutkan bahwa PT TRUBUSTEX bisa menampung faktur pajak keluaran dari PT BERONICA. Maka diterbitkanlah faktur pajak PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX;
 - Bahwa benar ketika DENI ADAM meninggal dunia sesuai dengan informasi yang diterima dari EDY SANTOSA, EDY SANTOSA meminta kepadanya untuk berhubungan dengan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO untuk penerbitan faktur pajak milik PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX.
 - Bahwa benar terdakwa BONIVASIUS SUKASNO merupakan orang yang dikenalkan oleh EDY SANTOSA kepada saksi, menggantikan DENI ADAM, yang sudah meninggal dunia sesuai dengan penjelasan EDY SANTOSA. Terdakwa BONIVASIUS SUKASNO lah yang melakukan order faktur pajak untuk PT TRUBUSTEX.
 - Bahwa kronologis penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) dari PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX, adalah terdakwa BONIVASIUS SUKASNO melakukan pemesanan FP TBTS dengan cara telepon dari BONIVASIUS SUKASNO kepada Saksi;
 - Bahwa benar yang menentukan jumlah nilai PPN FP TBTS yang akan diterbitkan adalah kadang dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO yang bilang butuhnya berapa kemudian disesuaikan dengan ketersediaan nilai PPN PT BERONICA yang bisa diterbitkan faktur pajaknya berdasarkan informasi dari LEE GIL WOO;
 - Bahwa benar setelah Saksi menerima pesanan dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO, selanjutnya Saksi membuat dokumen Surat Jalan dan Invoice/Nota Faktur. Kemudian Saksi rekap dan diserahkan kepada SDR. ABDUL RACHMAN ;
 - Bahwa benar yang menandatangani FP TBTS setahu saya LEE GIL WOO dalam bentuk tanda tangan elektronik dengan program e-faktur;
 - Bahwa benar setelah faktur pajak diterbitkan oleh PT BERONICA, Saksi menghubungi terdakwa BONIVASIUS SUKASNO untuk

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan pesanan. Proses penyerahan faktur pajak yang sudah diterbitkan tersebut ditentukan oleh BONIVASIUS SUKASNO baik secara langsung, melalui pengiriman lewat jasa kurir, yang di kirimkan ke alamat yang telah ditentukan oleh terdakwa BONIVASIUS SUKASNO ataupun dititipkan melalui suami Saksi, apabila saksi berhalangan untuk bertemu dengan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Terdakwa BONIVASIUS SUKASNO melakukan pemesanan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA untuk kepentingan PT TRUBUSTEX.
- Bahwa Saksi menerima upah atau imbalan atas penerbitan faktur pajak dari PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX sesuai permintaan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO tersebut dari EDY SANTOSA.
- Bahwa benar saksi selama tahun 2016 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa *print out* Rekening Tahapan BCA KCP Taman Kopo Indah Nomor Rekening 03791121149 atas nama EDY SANTOSA yang didalamnya terdapat data transaksi **mutasi pengiriman uang ke rekening NIA KALMIRA BASAR** sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Keterangan an	Keterangan	Keterangan	Debet
27/01/2016	DB OTOMATIS	bln oct	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	19,268,250
25/02/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	28,981,800
28/03/2016	DB OTOMATIS	BLN DES	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	29,146,950
02/05/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	20,287,000
28/06/2016	DB OTOMATIS	Bln maret	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	15,279,780
01/08/2016	DB OTOMATIS	byr fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	26,481,394
30/08/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	31,957,525
27/09/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	31,272,916
28/10/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	18,829,100



25/11/2016	TARIKAN PEMINDAHAN TRF KE 3462323325	-	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	32,506,500
27/12/2016	DB OTOMATIS	Fee	3462323325 IDR	NIA KALMIRA BASAR	30,688,520
Jumlah					284,699,735

- Bahwa benar Saksi pernah menerima kiriman uang dari EDY SANTOSA menggunakan rekening di bank BCA tersebut. Transaksi tersebut merupakan pembayaran atas penjualan Faktur Pajak PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX yang uangnya Saksi terima dari EDY SANTOSA. Perhitungannya adalah saya menerima 1,25% dari DPP atau 12,5% dari PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX. Namun dari nilai yang Tersangka terima tersebut, sebesar 0,5% dari DPP atau 5% dari PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak saya berikan kepada LEE GIL WOO dengan cara setor tunai ke rekening BCA atas nama LEE GIL WOO.
- Bahwa benar saksi tidak ingat nilai berapa jumlah uang yang saya berikan kepada LEE GIL WOO. Tapi Saksi yakin nilainya adalah 5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX.
- Bahwa benar cara Saksi memberikan uang kepada LEE GIL WOO adalah Saksi tarik uang di rekening BCA-nya, kemudian disetorkan ke rekening BCA LEE GIL WOO. Setelah disetorkan Saksi melaporkan kepada LEE GIL WOO secara langsung. Saksi tulis di buku catatan untuk ditandatangani oleh LEE GIL WOO bahwa uang sudah diterima.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti setor ataupun buku catatan tersebut. Karena LEE GIL WOO pernah menyuruh dirinya untuk membakar semua bukti dan buku catatan tersebut dan sudah Saksi bakar semua.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik PNS Dirjen Pajak dan memebnarkan keterangannya dalam BAP tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

7. ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Beronica sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Beronica mengurus perpajakan mulai dari membuat faktur pajak, membuat SPT Masa dan Tahunan serta membayar pajak-pajak perusahaan ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan input data dari faktur pajak elektronik yang telah diterbitkan oleh PT. Beronica dalam kurun waktu masa tahun pajak januari sampai dengan Desember 2016 ;
- Bahwa benar yang dasar saya melakukan input faktur pajak elektronik adalah print out draft penjualan yang berisi nama dan NPWP pembeli serta jenis, kuantitas dan harga barang ;
- Bahwa benar print out draft penjualan dari saudara NIA KALMIRA BASAR pegawai PT. BERONICA ;
- Bahwa benar saksi dapat melakukan input data dalam sistem Faktur Pajak Elektronik atas nama PT. BERONICA setelah mendapat sertifikat elektronik dan passphrase dari LEE GIL WOO ;
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk input data faktur Pajak Elektronik adalah LEE GIL WOO ;
- Bahwa benar saksi pernah input data faktur pajak elektronik terkait penjualan barang PT. Beronica kepada PT. Trubustex, namun apakah ternyata itu tidak benar (tidak ada transaksinya) saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nia Kalmira Basar setiap bulannya, dan saat ditanyakan kepada saksi Nia Kalmira Basar, di jawab uang dari Bos ;
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen Pajak dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa beberapa bundel faktur pajak PT. Beronica kepada Trubustex dibenarkan oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

8. EDY SANTOSA., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen Pajak dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 2004 sampai dengan sekarang usaha trading kain dan wiraswasta ;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang dengan NPWP 25.325.842.0445.000 namun saksi bukan PKP ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal PT TRUBUSTEX, saksi tahu PT TRUBUSTEX dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO sekitar tahun 2012 yang waktu itu memesan faktur PT BERONICA kepada saksi ;
- Bahwa benar disekitar tahun 2016 saksi bersama almarhum DENNI ADAM mengenal salah satu pegawai PT BERONICA yang bernama NIA KALMIRA BASAR sekitar tahun 2012. Dari pengenalan itu saksi mengetahui PT BERONICA sebagai perusahaan tekstil yang melalui NIA KALMIRA BASAR bisa menerbitkan Faktur Pajak tanpa barang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan Faktur Pajak yang diterbitkan PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX dalam kurun waktu masa pajak Januari s.d. Desember 2016 secara langsung. Pihak yang berhubungan langsung dengan PT TRUBUSTEX adalah terdakwa BONIVASIUS SUKASNO ;
- Bahwa benar Faktur Pajak yang diterbitkan PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX dalam kurun waktu masa pajak Januari s.d. Desember 2016, tidak disertai dengan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dan tidak disertai dengan pembayaran sesuai transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut melainkan hanya kertas saja atau faktur pajak saja;
- Bahwa benar kronologis penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) dari PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX dalam kurun waktu masa pajak Januari s.d. Desember 2016 yang diberikannya melalui terdakwa BONIVASIUS SUKASNO, awalnya Saksi punya teman yaitu NIA KALMIRA BASAR karyawan PT BERONICA yang menawarkan Faktur Pajak, dan dirinya juga kenal teman yaitu DENNI ADAM (almarhum) yang membutuhkan Faktur Pajak, Setelah DENNI ADAM (almarhum) meninggal tahun 2014, dilanjutkan oleh terdakwa BONIVASIUS SUKASNO. Perjanjian fee atas FP TBTS yang diterbitkan PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX adalah sebagai berikut:
 - BONIVASIUS SUKASNO akan menerima fee dari PT TRUBUSTEX sebesar 2,75% dari nilai DPP PPN dalam FP TBTS.

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi akan menerima fee dari BONIVASIOUS SUKASNO sebesar 2% dari nilai DPP PPN dalam FP TBTS.

- Selanjutnya Saksi akan mengirimkan fee kepada NIA KALMIRA BASAR sebesar 1,25% dari nilai DPP PPN dalam FP TBTS.

Cara pembayaran FP TBTS yaitu:

- BONIVASIOUS SUKASNO mentransfer uang Faktur Pajak ke rekening BCA saya nomor 3791121149 sebesar 2% dari nilai DPP PPN dalam FP TBTS.
- Selanjutnya saya akan mentransfer uang Faktur Pajak ke rekening BCA NIA KALMIRA BASAR nomor 3462323325 sebesar 1,25% dari nilai DPP PPN dalam FP TBTS.
- Bahwa benar motif Saksi menjual FP-TBTS tersebut karena mendapat keuntungan sebesar 0,5% dari nilai DPP PPN yang dibagi dua dengan DENNI ADAM (sesudah DENNI ADAM meninggal maka dia memberikan bagian DENNI ADAM ke istrinya) dan hasil tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Berdasarkan benar barang bukti yang ditunjukkan berupa *print out* Rekening Tahapan BCA Nomor rekening 00860030446 a.n. BONIVASIOUS SUKASNO yang didalamnya terdapat data transaksi **mutasi pengiriman uang ke** rekening Saksi. Saksi menerangkan benar saya pernah menerima kiriman uang dari Tersangka BONIVASIOUS SUKASNO menggunakan rekening di bank BCA tersebut. Transaksi itu ada yang merupakan pembayaran fee penjualan faktur pajak dari PT BERONICA:

Tanggal	Keterangan1	D/K	Keterangan2	Keterangan3	Jumlah	D
28/03/2016	DB OTOMATIS 2603/FTSCY/WS95011 46635120.00 bero des 15	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	46.635.120	46.635.120
02/05/2016	DB OTOMATIS 3004/FTSCY/WS95011 32459125.00 byr bero 1601	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	32.459.125	32.459.125
30/05/2016	DB OTOMATIS 2905/FTSCY/WS95011 50820965.00 byr 1602	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	50.820.965	50.820.965
27/06/2016	DB OTOMATIS 2706/FTSCY/WS95011 24447645.00 bero 16 03	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	24.447.645	24.447.645
29/08/2016	DB OTOMATIS 2808/FTSCY/WS95011 51132040.00 bero 1605	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	51.132.040	51.132.040
27/10/2016	DB OTOMATIS 2710/FTSCY/WS95011 30126510.00 bero 1607	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	30.126.510	30.126.510
25/11/2016	DB OTOMATIS 2511/FTSCY/WS95011	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	2.010.305	2.010.305

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010305.00 bero 1608					
27/12/2016	DB OTOMATIS 2612/FTSCY/WS95011 49101625.00 1609	D	3791121149 IDR	EDY SANTOSA	49.101.625	49.101.625

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan menjual "FP-TBTS" ini merupakan perbuatan pidana dan dirinya menyesal telah melakukannya ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik PNS Dirjen pajak dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / Para Terdakwa* memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

9. LEE GIL WOO., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sejak 2004 sampai dengan sekarang bekerja di PT BERONICA sebagai Direktur Utama yang bertugas memastikan jalannya operasional perusahaan berjalan dengan baik dan menandatangani laporan perpajakan serta laporan-laporan lain yang dibuat PT BERONICA.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa BONIVASius SUKASNO.
- Faktur Pajak dibuat oleh RAHMAT (diberhentikan bulan Februari 2017) dan yang membuat invoice dan nota tagihan adalah NIA KALMISA B (diberhentikan bulan Agustus 2017)
- Bahwa saudara RAHMAT diberhentikan karena ada masalah perhitungan pajak. Pembayaran pajak lebih besar karena perusahaan lagi turun omset dan bawa kabur laptop untuk e PPN. Data RAHMAT nanti akan dicari tapi nomor telepon sudah ganti.
- Bahwa saudara NIA diberhentikan karena kabur setelah tahu adalah masalah TRUBUSTEX.
- Bahwa nama customer PT BERONICA yang ingatnya:
 - ✓ PT INDO SANDANG MANDIRI
 - ✓ PT PABUARAN GEMILANG JAYA
 - ✓ Jelani
 - ✓ Kiki
 - ✓ PT Shankar Pitomal
 - ✓ Selebihnya lupa
- Bahwa cara pengiriman barang penjualan yang ada di PT BERONICA kadang dilakukan sendiri dengan armada yang dimiliki PT BERONICA

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



selebihnya menggunakan jasa angkutan. PT BERONICA memiliki armada pengiriman barang milik sendiri ada 2 truk.

- Bahwa yang melakukan penerbitan Faktur Pajak Tahun 2016 dan membuat SPT Masa PPN PT BERONICA adalah RAHMAN.
- Bahwa Saksi adalah pihak yang menandatangani Faktur Pajak dan SPT Masa PPN PT BERONICA.
- Bahwa berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran dari PT BERONICA dalam SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2016, untuk PT. Trubustex sebagai berikut:

NPWP	Nama Pembeli	PPN Keluaran
01.483.055.8422.000	PT TRUBUSTEX	3.063.259.275

- Bahwa Saksi tidak mengenal PT TRUBUSTEX dan tidak pernah melakukan transaksi penjualan.
- Bahwa terkait transaksi dengan PT TRUBUSTEX dijelaskan:
 - Bahwa benar PT BERONICA telah menerbitkan Faktur Pajak keluaran kepada PT TRUBUSTEX
 - Bahwa Faktur Pajak keluaran yang diterbitkan kepada PT TRUBUSTEX tidak disertai penyerahan barang, hanya Faktur Pajak saja. Penjualan barang yang sesungguhnya adalah dengan VIJAYSH MOHANDAS KHEMLANI (UD SINAR MONEN yang beralamat di Sunter Agung Timur II Blok O1 No.75, Jakarta Utara)
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses penyebaran Faktur Pajak, dirinya hanya memerintahkan kepada NIA untuk penjualan UD SINAR MONEN dibuatkan faktur atas nama siapa terserah kepada NIA. Dikemudian hari dirinya baru tahu bahwa Faktur Pajak diterbitkan kepada PT TRUBUSTEX
 - Pembayaran untuk faktur yang diterbitkan kepada PT TRUBUSTEX disetor tunai oleh karyawan PT BERONICA ke rekening Bank BII (Maybank) PT BERONICA Nomor 2.220.007027 dengan keterangan setoran atas nama PT TRUBUSTEX. Uang yang disetor tunai berasal dari penjualan kepada UD SINAR MONEN yang selalu dilakukan secara tunai.
- Bahwa PT BERONICA tidak menerbitkan Faktur Pajak kepada UD SINAR MONEN karena UD SINAR MONEN adalah agen dari PT BERONICA yang mendapat komisi 2,5% (dua koma lima persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BERONICA menerbitkan Faktur Pajak atas Nama Pembeli yang berbeda dengan nama pembeli yang ada dalam daftar "NAMA BUYER" pada LAPORAN CASH FLOW tersebut. **Saksi memerintahkan kepada NIA KALMIRA BASAR untuk bebas membuat nama pembeli di Faktur Pajak.**
- Bahwa NIA KALMIRA BASAR tidak bisa menentukan berapa total omset (sesuai Faktur Pajak) per bulan yang harus dilaporkan ke kantor pajak. Saksilah yang menentukan berapa total omset sesuai faktur per bulan yang harus dilaporkan ke kantor pajak.
- Bahwa Saksi menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada PT TRUBUSTEX merupakan pidana pajak yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Perpajakan yang berlaku.
- Bahwa Pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 Ayat 3 UU KUP yang telah dilakukan:
 - a. Terkait dengan Faktur pajak keluaran yang diterbitkan kepada PT TRUBUSTEX tidak disertai penyerahan barang. Hanya faktur pajak saja. Penjualan barang yang sesungguhnya adalah dengan VIJAYSH MOHANDAS KHEMLANI (UD SINAR MONEN alamat Sunter Agungn Timur II Blok O1 No.75, Jakarta Utara.
 - b. Dia belum menyampaikan Surat Pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 Ayat 3 UU KUP karena belum semua disetorkan karena masalah likuiditas perusahaan
 - c. Terhadap jumlah tersebut masih ada yang belum disetorkan yaitu denda sebesar Rp2.299.060.247.
- Bahwa benar saksi ada menerima sejumlah uang dari NIA KALMIRA BASAR secara langsung maupun transfer bank
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / Para Terdakwa* memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. EKO CAHYO WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat memberikan pendapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar penunjukan sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dari Direktur Jenderal Pajak adalah Surat Tugas Nomor ST-878/PJ.01/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, sering disebut **UU KUP**.
 - Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, sering disebut UU PPh.
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, sering disebut UU PPN.
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut UU PBB.
 - Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sering disebut UU Bea Meterai.
 - Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU**

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan faktor dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, pajak dapat dibedakan atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang KUP).

Menurut Pasal 4 Undang-undang PPN, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah :
 - Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang KUP)
 - Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 Undang-undang PPN)

- Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-undang PPN).
 - Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN).
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Bahwa atas penyerahan BKP dan atau JKP wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang pajak. Faktur Pajak merupakan ciri khas PPN, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi PKP yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang. Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak dan dokumendokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-undang PPN yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dapat berbentuk:
- a. E-faktur (faktur pajak berbentuk elektronik); atau
 - b. kertas (hardcopy)
- Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP136/PJ/2014, Penerbitan Faktur Pajak wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eFaktur.

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material (Pasal 13 ayat (9). Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat (5). Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil.
- Bahwa Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UU yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
 - b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. PPN yang dipungut ;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah:
 - Bagi penjual dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan.
 - Bagi pembeli dapat mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan dan dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai ketentuan perUndang-undangan perpajakan.
- Bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut eFaktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. eFaktur wajib dilaporkan oleh PKP ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap eFaktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP yang membuat eFaktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam menerbitkan suatu faktur pajak yang berbentuk elektronik (efaktur) adalah sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
 - Syarat formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 - Syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
 - b. Penerbitan faktur pajaknya wajib menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak. Pada proses penerbitan faktur pajak efaktur, pengurus atau direktur perusahaan akan bertanggungjawab penuh, karena otorisasi atau login ke dalam aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut menggunakan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepada nya, sehingga harus dijaga kerahasiannya.

- Bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, JKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN).

Persyaratan Formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar yaitu paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli atau penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ;
- c. Jenis Barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, walaupun faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPNnya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP,



faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material (Pasal 13 ayat (9) Undang-undang PPN).

Jadi intinya bahwa FAKTUR PAJAK harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya.

Walaupun FAKTUR PAJAK telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (*underlying transaction*) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) yang terjadi hanya jual beli KERTAS FAKTUR PAJAK saja.
- Bahwa Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP) merupakan *Administrative Penal Law* yang menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. adalah semua produk legislasi berupa perUndang-undangan (dalam lingkup) administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana.

Suatu catatan penting yang harus dipahami bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-undang KUP adalah bersifat *lex specialis sistematicis*. Ada tiga kriteria untuk mengklasifikasikan suatu Undang-undang sebagai *lex specialis sistematicis*:

- a. *Pertama*, ketentuan hukum pidana materiil bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.
- b. *Kedua*, ketentuan hukum pidana formil atau hukum acaranya bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.



c. *Ketiga*, *adresat* dalam pengertian subjek hukum yang dapat dijerat dengan Undang-undang tersebut bersifat khusus.

Undang-undang KUP dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematica* karena baik ketentuan pidana materiil, ketentuan pidana formil maupun *adresat* dalam Undang-undang tersebut bersifat kekhususan sistematica. Konsekuensi lebih lanjut *penafsiran terhadap Undang-undang* tersebut adalah menjadi otoritas Direktorat Jenderal Pajak.

- **Pasal 39A** yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

- **Pasal 43 ayat (1)** yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa konsekuensi bagi Wajib Pajak atau pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan-perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan Pasal 39A huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009.

- Terhadap tindak pidana atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku materiel nya saja namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yang berbunyi: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*
- Bahwa kalimat **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik **sudah terjadi** ataupun masih merupakan **potensial terjadi** sudah dapat dipidana sesuai dengan pasal ini.
- Bahwa apabila, ada perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan melakukan koreksi atas pajak masukan yang dikreditkan dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, terhadap pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan melakukan koreksi atas pajak masukan yang dikreditkan dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sesuai UU KUP adalah sebagai berikut :
 - Pasal 8 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa *Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.* Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- Pasal 39A huruf a UU KUP menyatakan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau **menggunakan faktur pajak**, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak*”.
- Sepanjang pembetulan SPT Masa PPN yang mengoreksi penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya itu dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan pembetulan dan tidak dikenakan sanksi pidana Pasal 39A apabila Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut tidak digunakan lagi oleh Wajib Pajak tersebut.
- Tetapi apabila pembetulan SPT Masa PPN dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, maka pembetulan SPT Masa PPN itu dianggap sebagai data saja (tidak dianggap sebagai pembetulan SPT Masa PPN), sehingga dapat dikenai sanksi pidana Pasal 39A atas penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, karena SPT Masa PPN yang diakui adalah SPT Masa PPN sebelum pembetulan, yang masih terdapat penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- Kerugian negara pada pendapatan negara timbul apabila terdapat pajak yang seharusnya terutang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sepanjang pembetulan SPT Masa PPN tersebut telah diakui dan telah melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar maka tidak terdapat kerugian pada pendapatan negara.



- Bahwa Pasal 39A huruf a UU KUP menyatakan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja **menerbitkan** dan/atau **menggunakan faktur pajak**, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak*”.

Berdasarkan Pasal 39A ini, menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya baik itu sudah dilaporkan atau belum dilaporkan oleh penerbitnya, maka atas penerbitan Faktur Pajak tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39A UU KUP.

Pasal 39A ini tidak mensyaratkan adanya kerugian negara, sehingga apabila menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39A ini.

Apabila atas Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dikreditkan oleh lawan transaksi maka terdapat kerugian pada pendapatan negara karena Faktur Pajak tersebut digunakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN. Pajak yang disetor ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk yaitu Pajak Masukan dari penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya lebih besar dari Pajak Keluarannya, maka kerugian negara menjadi lebih besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna dapat dimintakan restitusi (pengembalian kembali PPN).

- Bahwa perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “*menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak*” adalah sebagai berikut :

Kata “*terbit*” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “*keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)*” dan kata



“menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak sehingga “menerbitkan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Sedangkan kata “guna” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “faedah, manfaat” dan kata “menggunakan” berarti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya”. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga “menggunakan faktur pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Dengan diterbitkannya faktur pajak ini maka timbul hak dan kewajiban kepada Negara bagi yang menerbitkan maupun yang menerima faktur pajak.

Pemaknaan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” yang diperluas ini terkait dengan berkembangnya sistem pemungutan PPN yang tidak lagi mengutamakan fisik faktur pajak namun dalam bentuk elektronik (e-faktur) yang tidak perlu dicetak, sehingga dapat terjadi pajak masukan yang dilaporkan pembeli dalam SPT Masa PPN tidak didukung fisik faktur pajaknya. Dalam hal seperti itu, tentu saja tidak ada fisik faktur pajak namun terdapat pengakuan/klaim dari penjual bahwa ia telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Oleh karenanya penjual mempunyai kewajiban kepada Negara atas pengakuan/klaim tersebut untuk menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan melaporkan dalam SPT Masa PPN. Dan bagi pembeli yang menerima faktur pajak berhak mengkreditkan sejumlah pajak yang telah dipungut oleh penjual untuk mengurangi utang pajak pada SPT Masa PPN.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak” seperti yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat



menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/ klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu pungutan pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara. Contoh perbuatan tersebut antara lain membuat dengan cara mengetik faktur pajak (mencantumkan materi transaksi antara lain nama dan NPWP baik penjual dan pembeli, jenis barang, kuantitas barang, harga jual, serta nilai DPP dan PPN), kemudian pembeli sebagai penerima manfaat mengkreditkan faktur pajak tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN di SPT Masa PPN.

- Bahwa Tahapan proses penegakan hukum atas Wajib Pajak yang disangkakan delik pidana pajak adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan Bukti Permulaan

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan maka dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang bisa diperoleh dari:

- a. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan
- b. Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Penyidikan

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan



kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.

- Bahwa KODE SETOR untuk Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2017 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak adalah sebagai berikut :

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
500	PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran (contoh)	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

- Bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus:

- a. menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani; dan
 - b. melampirkan:
 - 1) Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
 - 2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
 - 3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda.
- Bahwa apabila terdapat fakta PT B sedang dilakukan proses Pemeriksaan Bukti Permulaan menyetorkan pajak dengan kode 500 dan 510 dengan namun Wajib Pajak tidak pernah menyampaikan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani dan melampirkan Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan, maka sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meskipun Wajib Pajak sudah menyetorkan pajak dengan kode 500 dan 510 dengan namun Wajib Pajak tidak pernah menyampaikan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan ditandatangani dan melampirkan Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan maka terhadap PT B Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilanjutkan dan diteruskan pada tahap Penyidikan.
 - Bahwa terhadap PT B sebagaimana contoh fakta diteruskan dalam proses penyidikan maka sesuai Pasal Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Pasal 25 setoran pajak dengan kode 500 dan 510 yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Kerugian Negara di tahap penyidikan sebesar **dua per lima bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.**

- Bahwa jika terdapat fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Tuan L merupakan Direktur PT. B
 - b. PT. B selalu menyampaikan SPT PPN ke KPP terkait.
 - c. Yang menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN PT B adalah Tuan L
 - d. Tuan L menandatangani dokumen berupa SPT, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas PT B
 - e. Tuan L menentukan berapa total omset sesuai faktur per bulan yang harus dilaporkan ke kantor pajak sementara Penjualan atau uang masuk yang tertera dalam Laporan: Cash Flow (Uang Masuk-Keluar) tersebut hanya sekitar lima puluh persen yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN
 - f. **Tuan L memerintahkan kepada N untuk bebas membuat nama pembeli di faktur pajak siapa karena PT B tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan kepada para pembeli yang ada dalam daftar "NAMA BUYER"** pada data dokumen Laporan Cash Flow (Uang Masuk-Keluar) PT B bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah disita oleh Tim Penyidik **karena para buyer tersebut tidak memiliki NPWP.**
 - g. Faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT B kepada PT T **tidak disertai penyerahan barang** namun hanya faktur pajak saja. Penjualan barang yang sesungguhnya adalah kepada pembeli (non PKP yang tidak mau dibuatkan faktur) dan telah dikreditkan oleh PT T.
 - h. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT B telah dikreditkan sebagai faktur pajak masukan oleh PT T dibeli oleh Tuan H

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 27,5%, dari nilai Pajak Pertambahan Nilai melalui B yang pembayarannya dilakukan dengan cek/giro yang diambil oleh B di PT T.

- i. B memperoleh FTBTS PT B dari E dengan harga 20% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening E.
- j. E memperoleh FTBTS PT B dari E dengan harga 12,5% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening N.
- k. Atas penjualan FTBTS PT B melalui E dan B, N menyetorkan hasil penjualan FTBTS dari PT T sebesar 5% dari nilai PPN ke Tuan L.
- l. Kegiatan yang dilakukan oleh Tuan L dalam menjual faktur pajak yang diterbitkan oleh PT B dan PT C dilakukan pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2016.

Maka perbuatan yang dilakukan oleh Tuan L adalah perbuatan pidana di bidang perpajakan :

- a. Menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ini jelas melanggar hukum, dan berdasarkan Pasal 39A UU KUP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara *pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.*
- b. Melaporkan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar karena Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN nya. Hal ini jelas melanggar hukum, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut digunakan oleh pembeli dengan mengkreditkannya pada SPT Masa PPN maka pengguna tersebut:

1. Menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ini jelas melanggar hukum, dan berdasarkan Pasal 39A UU KUP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara *pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.*
2. Melaporkan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar karena Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN nya untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini akan menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, karena pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena "lebih bayar" PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).

Hal ini jelas melanggar hukum, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. TRI IMAM PRIHARTONO, yang bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat memberikan pendapat Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar dasar penunjukan saya sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Surat Tugas Nomor ST-855/PJ.01/2018 tanggal 26 September 2018.
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, sering disebut **UU KUP**.
 - Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, sering disebut **UU PPh**.
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, sering disebut **UU PPN**.
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut **UU PBB**.
 - Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sering disebut **UU Bea Materai**.
 - Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**
- Bahwa suatu tindak pidana di bidang perpajakan terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2015, Undang-undang KUP dan Undang-undang PPN yang berlaku adalah :

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. UU KUP:

Kasus yang terjadi 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2015, UU KUP yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

b. UU PPN:

- Untuk kasus yang terjadi 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2010, UU PPN yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Untuk kasus yang terjadi 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2015, UU PPN yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

- Bahwa benar ahli dalam melakukan penghitungan kerugian pendapatan keuangan berdasarkan fakta dan data yang diberikan oleh penyidik PPNS Dirjen pajak diantaranya dari keterangan Saksi HARVEY BARKI, Saksi RUDY RUDIAWAN, Saksi NIA KALMIRA BASAR, terdakwa BONIVASIOUS SUKASNO alias KASNO, Saksi EDY SANTOSA, Saksi LEE GIL WOO serta barang bukti ;
- Berdasarkan fakta-fakta penyidikan berupa keterangan saksi-saksi pengakuan tersangka seperti tersebut di atas serta barang bukti yang diperlihatkan kepada Saudara, **kerugian pada pendapatan negara** sesuai hitungan AHLI adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 39A huruf a UU KUP** " Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang disita diketahui Total Kerugian Negara yang ditimbulkan dari menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar:

- Kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan tersangka BONIVASIOUS SUKASNO yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah sebesar Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya yang diterbitkan oleh PT BERONICA dan dikreditkan oleh PT TRUBUSTEX sebesar Rp. 3.063.259.272,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Cimahi dengan NPWP 59.983.514.7421.000 namun bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Bahwa Terdakwa mengenal PT TRUBUSTEX sekitar tahun 2009 waktu itu terdakwa dikenalkan SUNARTO kepada Ci NANA. Sesudah Ci NANA sudah tidak di PT TRUBUSTEX lagi maka terdakwa kenal dengan saksi HARVEY BARKI (pemilik PT TRUBUSTEX).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, SUNARTO adalah pegawai di PT ABADI PRIMA LESTARI dan PT MULIA MEGAH MANDIRI yang dia kenal juga sebagai orang yang bisa menyediakan faktur pajak tanpa barang dari PT ABADI PRIMA LESTARI dan PT MULIA MEGAH MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa mengenal salah satu pegawai PT BERONICA yang bernama NIA KALMIRA BASAR sekitar tahun 2012 dari EDY SANTOSA dan almarhum DENI ADAM. Terdakwa mengetahui **PT BERONICA** sebagai perusahaan tekstil yang melalui NIA KALMIRA BASAR bisa menerbitkan faktur pajak tanpa barang.

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi EDY SANTOSA adalah trader kain yang dikenal juga sebagai orang yang mengenal beberapa perusahaan tekstil yang bisa membuat faktur pajak tanpa transaksi.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui DENI ADAM tahun 2012 sebagai orang yang mengenal beberapa perusahaan tekstil yang bisa membuat faktur pajak tanpa transaksi. DENI ADAM sudah meninggal sekitar tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Faktur Pajak yang diterbitkan PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX dalam kurun waktu masa pajak Januari s.d. Desember 2016. Sebelum tahun 2016 Tersangka juga pernah memberikan Faktur Pajak PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX kurang lebih tahun 2013 tapi secara detail dia lupa. Untuk tahun 2017 sepertinya juga ada faktur PT BERONICA yang Terdakwa berikan ke PT TRUBUSTEX tapi lupa tentang detailnya.
- Bahwa **Faktur Pajak** yang diterbitkan PT BERONICA kepada PT TRUBUSTEX yang Terdakwa berikan saksi kepada HARVEY BARKI **tidak disertai dengan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dan pembayaran sesuai transaksi yang tercantum dalam faktur pajak** tersebut. Terdakwa **hanya** memberikan **kertas saja** atau **faktur pajak** saja.
- Bahwa Terdakwa menjual Faktur Pajak (TBTS) atas nama PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) dari Nilai PPN yang ada di Faktur Pajak ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Faktur Pajak atas nama PT BERONICA yang dijual ke PT TRUBUSTEX dari EDY SANTOSA (trader kain) yang dikenalnya juga sebagai orang yang mengenal beberapa perusahaan tekstil yang bisa membuat Faktur Pajak tanpa transaksi.
- Bahwa proses pemesanan Faktur Pajak oleh PT TRUBUSTEX atas Faktur Pajak dari PT BERONICA adalah sebagai berikut:
 - Saat PT TRUBUSTEX membutuhkan Faktur Pajak, saksi HARVEY BARKI atau staff-nya menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong dicarikan Faktur Pajak. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menawarkan Faktur Pajak atas nama PT BERONICA beserta harga satuan barangnya.

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pihak PT TRUBUSTEX menyetujui Faktur Pajak atas nama PT BERONICA beserta harga satuan barangnya, terdakwa menghubungi saksi EDY SANTOSA.
- Bahwa setelah ada pesanan Faktur Pajak dari PT TRUBUSTEX Terdakwa menghubungi saksi NIA KALMIRA BASAR melalui telepon, kemudian menyampaikan nilai PPN yang diminta oleh PT TRUBUSTEX. Selanjutnya kurang lebih sekitar dua minggu setelah pemesanan saksi NIA KALMIRA BASAR memberikan Faktur Pajak, Surat Jalan, dan Invoice sebagaimana yang telah dipesan sebelumnya.
- Bahwa seingat Terdakwa, pemesanan Faktur Pajak atas nama PT BERONICA kepada EDY SANTOSA melalui NIA KALMIRA BASAR saya lakukan sejak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Faktur Pajak atas nama PT BERONICA untuk PT TRUBUSTEX kepada EDY SANTOSA melalui NIA KALMIRA BASAR di Cimahi dan menerima Faktur Pajak di Bandung ;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada EDY SANTOSA sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Faktur Pajak PT BERONICA yang diterbitkan ke PT TRUBUSTEX.
- Bahwa benar apabila Faktur Pajak atas nama PT BERONICA selesai maka faktur tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa oleh NIA KALMIRA BASAR atau kadang melalui suaminya di lokasi yang tidak selalu sama. Terkadang di Buah Batu, Mohammad Toha, Kopo dan beberapa tempat lainnya.
- Bahwa benar GIRO yang Terdakwa terima dari PT TRUBUSTEX adalah GIRO Bank Mandiri yang dia cairkan ke rekening pribadinya di BANK MANDIRI. Dari Rekening Mandiri kemudian ditarik tunai untuk disetorkan ke rekening BCA milik terdakwa tapi kadang juga ditransfer ke rekening BCA Nomor 00860030446 atas nama BONIVASIOUS SUKASNO. Dari rekening BCA tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran faktur via transfer ke rekening BCA saksi EDY SANTOSA.
- Bahwa selain "FPTBTS" (Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dari PT BERONICA yang Terdakwa jual kepada PT TRUBUSTEX, dirinya juga menjual "FPTBTS" ke PT ABADI PRIMA

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI, PT MULIA MEGAH MANDIRI, PT GAJAH ANGKASA, PT TRI PUTRA ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama tahun 2016 terdapat 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa *print out* Rekening Tahapan BCA Nomor rekening 00860030446 a.n. BONIVASIUS SUKASNO yang didalamnya terdapat data transaksi **mutasi pengiriman uang ke rekening EDY SANTOSA**, transaksi yang merupakan penerimaan uang terkait dengan Faktur Pajak dari PT BERONICA ke PT TRUBUSTEX adalah:

Tanggal	Keterangan1	D/K	Keterangan2	Keterangan3	Jumlah	D
28/03/2016	DB OTOMATIS 2603/FTSC Y/WS95011 46635120.0 0 bero des 15	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	46.635. 120	46.635. 120
02/05/2016	DB OTOMATIS 3004/FTSC Y/WS95011 32459125.0 0 byr bero 1601	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	32.459. 125	32.459. 125
30/05/2016	DB OTOMATIS 2905/FTSC Y/WS95011 50820965.0 0 byr 1602	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	50.820. 965	50.820. 965
27/06/2016	DB OTOMATIS 2706/FTSC Y/WS95011 24447645.0 0 bero 16 03	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	24.447. 645	24.447. 645
29/08/2016	DB OTOMATIS 2808/FTSC Y/WS95011 51132040.0 0 bero 1605	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	51.132. 040	51.132. 040
27/10/2016	DB OTOMATIS 2710/FTSC Y/WS95011 30126510.0 0 bero 1607	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	30.126. 510	30.126. 510
25/11/2016	DB OTOMATIS 2511/FTSC Y/WS95011 2010305.00 0 bero 1608	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	2.010.3 05	2.010.3 05



27/12/ 20 16	DB OTOMATIS 2612/FTSC Y/WS95011 49101625.0 0 1609	D	3791121 149 IDR	EDY SANT OSA	49.101. 625	49.101. 625
--------------------	---	---	-----------------------	--------------------	----------------	----------------

- Bahwa dari kegiatan menjual FPTBTS ini Terdakwa gunakan untuk menutup kebutuhan dia sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan menjual FPTBTS ini merupakan perbuatan pidana, namun dirinya melakukannya karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual Faktur Pajak ini adalah perbuatan yang salah. Dirinya menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa beberapa bundel Faktur dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:

1. Disita dari **LEE GIL WOO**, sebagai berikut :

- Petunjuk Jawaban Terkait Trubustex sebanyak 1 (satu) set.
- Rekap Penjualan 2016 sebanyak 1 (satu) map
- PPN Tahun 2016 (SPT Masa) sebanyak 1 (satu) map
- Rekap Pembayaran Trubustex sebanyak 4 (empat) set
- Dokumen Penjualan Desember 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan September 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Mei 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan April 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Februari 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Dokumen Penjualan Januari 2016 sebanyak 1 (satu) map
- Laporan Cash Flow Januari Desember 2016 sebanyak 12 (duabelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set

- Cek invoice control sebanyak 1 (satu) map
- Catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) map
- Foto Copy catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) set
- Rekening Koran Beronica 2016 BII (Rp dan \$) sebanyak 1 (satu) set
- Rek Giro Lee Gil Woo No.3463053797 Jun'16 sebanyak 1 (satu) set
- Rekap Piutang sebanyak 1 (satu) set

2. Disita dari **LIEM ANTONIUS, SH**, sebagai berikut:

- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Bihbul Nomor Rekening 08105000550 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Indah No Rekening 037911121149 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
- Fotokopi Pembukaan Rekening Baru Perorangan a.n. EDY SANTOSA sebanyak 8 (delapan) lembar.

3. Disita dari **LIEM ANTONIUS, SH**, sebagai berikut:

- Fotocopy Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Tahapan BCA No Rek 00860030446 an. BONIVASius SUKASNO sebanyak 4 (empat) lembar.
- Print out Rekening Tahapan BCA Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00860030446 an. BONIVASius SUKASNO sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar.

4. Disita dari **LIEM ANTONIUS, SH**, sebagai berikut:

- Print out Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 03462323325 an. NIA KALMIRA BASAR sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dalam satu set.

5. Disita dari **FREDI ARI NUGRAHA**, sebagai berikut:

- Cetakan Company Profile Perusahaan PT TRUBUSTEX sebanyak 4 (empat) lembar dalam 1 (satu) set.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi menjabat sebagai direktur PT TRUBUSTEX yang bergerak dibidang usaha industri Garment dan kantor PT TRUBUSTEX beralamat di Jl. Cibolerang No. 72 RT 008 RW 002, Margahayu Utara/Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa diawali dengan saksi HARVEY BARKI selaku direktur PT TRUBUSTEX membutuhkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dengan maksud untuk mendapatkan Restritusi Pajak;
- Bahwa Terdakwa mengenal PT TRUBUSTEX sekitar tahun 2009, waktu itu terdakwa dikenalkan oleh Saudara SUNARTO kepada Saudara Ci NANA, sesudah Ci NANA sudah tidak di PT TRUBUSTEX lagi maka terdakwa kenal dengan saksi HARVEY BARKI, kemudian Terdakwa juga mengenal PT BERONICA dimana terdakwa mengenal salah satu pegawai PT BERONICA yang bernama NIA KALMIRA BASAR sekitar tahun 2012 dikenalkan oleh EDY SANTOSA dan almarhum DENI ADAM;
- Bahwa selanjutnya saksi HARVEY BARKI atau staff-nya menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong dicarikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang akan dikreditkan sebagai pajak masukan oleh saksi HARVEY BARKI guna mengajukan restitusi tersebut;
- Bahwa atas dasar permintaan HARVEY BARKI terhadap Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi saksi EDY SANTOSA dan memberitahukan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, beberapa hari kemudian saksi EDY SANTOSA menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa PT. BERONICA bisa membuatkan atau menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, kemudian saksi EDY SANTOSA mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA dan kemudian saksi EDY SANTOSA, terdakwa dan saksi NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA sepakat untuk memenuhi permintaan dari terdakwa dan menyepakati bahwa pembelian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya terdakwa menjual kepada saksi HARVEY BARKI sebesar 27,5% dari nilai Faktur Pajak atau 2,75% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak tersebut;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku staff dari PT. BERONICA, saksi NIA KALMIRA BASAR menghubungi saksi LEE GILL WOO selaku direktur PT. BERONICA dan menyampaikan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan pajak keluaran dan mau membeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dari PT. Beronica dan kemudian saksi LEE GILL WOO menyetujuinya dan menyatakan untuk penerbitannya berdasarkan perintah saksi LEE GILL WOO yang juga bertujuan untuk menerbitkan faktur penjualan kepada pembeli yang tidak mau diterbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian masih dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2016 terdakwa menghubungi saksi NIA KALMIRA BASAR untuk melakukan pemesanan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPBTBS) dengan disertai data-data jenis, harga, jumlah barang yang diinginkan tercantum dalam faktur pajak yang dipesan dan terhadap pemesanan tersebut terdakwa memberitahukannya kepada saksi EDY SANTOSA;
- Bahwa kemudian setelah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut telah selesai diterbitkan oleh saksi NIA KALMIRA BASAR melalui PT.Beronica selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil faktur pajak tersebut, pengambilan terkadang langsung dari saksi NIA KALMIRA BASAR atau kadang melalui suami saksi NIA KALMIRA BASAR di lokasi yang tidak selalu sama. Terkadang di Buah Batu, Mohammad Toha, Kopo dan beberapa tempat lainnya;
- Bahwa adapun rincian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP BTBS) yang diterbitkan NIA KALMIRA BASAR bersama-sama LEE GIL WOO melalui PT.Beronica sebagai berikut :

No.	PKP Penjual	NPWP	Nomor Faktur Pajak	Tgl FP	Nilai PPN
1	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767700	07/01/2016	11,688,600
2	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767703	08/01/2016	17,123,250
3	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767705	09/01/2016	9,662,400
4	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767711	12/01/2016	17,243,100
5	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767718	15/01/2016	17,818,900
6	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767720	19/01/2016	16,838,800
7	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767721	20/01/2016	18,385,500
8	PT BERONICA	02.203.676.8-441.000	010.001-16.18767723	22/01/2016	13,924,275
9	PT	02.203.676.8-	010.001-	25/01/201	

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERONICA	441.000	16.18767724	6	14,904,750
10	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767725	26/01/201 6	12,932,700
11	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767728	28/01/201 6	11,773,350
12	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767729	01/02/201 6	11,545,600
13	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767731	02/02/201 6	24,211,000
14	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767736	03/02/201 6	22,624,875
15	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767740	04/02/201 6	15,822,750
16	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767741	06/02/201 6	17,646,000
17	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767744	09/02/201 6	13,852,300
18	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767749	11/02/201 6	13,539,900
19	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767750	12/02/201 6	19,494,200
20	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767753	16/02/201 6	12,505,200
21	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767755	17/02/201 6	11,154,975
22	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767759	22/02/201 6	15,254,800
23	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767760	23/02/201 6	18,027,225
24	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767762	25/02/201 6	17,048,025
25	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767764	26/02/201 6	17,508,700
26	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767767	29/02/201 6	23,869,275
27	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767770	04/03/201 6	12,670,900
28	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767774	08/03/201 6	14,277,450
29	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767776	11/03/201 6	23,647,425
30	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767782	16/03/201 6	10,512,700
31	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767783	07/03/201 6	-
32	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767784	18/03/201 6	11,273,550
33	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767786	21/03/201 6	10,072,500
34	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767787	22/03/201 6	10,780,000
35	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767792	28/03/201 6	18,969,500
36	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	011.001- 16.18767783	17/03/201 6	10,034,200
37	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767794	01/04/201 6	15,152,500
38	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767799	05/04/201 6	19,791,825
39	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767803	07/04/201 6	16,608,150
40	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767807	08/04/201 6	10,397,200
41	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767810	12/04/201 6	24,353,775
42	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.001- 16.18767812	14/04/201 6	15,603,500
43	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271023	15/04/201 6	13,327,600
44	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271026	16/04/201 6	14,059,425
45	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271028	18/04/201 6	14,475,075
46	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271030	19/04/201 6	12,477,150
47	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271032	22/04/201 6	9,932,250
48	PT	02.203.676.8-	010.031-	26/04/201	

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERONICA	441.000	16.54271034	6	9,990,900
49	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271036	28/04/201 6	19,746,100
50	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271037	30/04/201 6	15,935,700
51	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271038	02/05/201 6	9,264,150
52	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271042	03/05/201 6	9,988,350
53	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271043	04/05/201 6	13,406,800
54	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271045	09/05/201 6	10,327,500
55	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271047	10/05/201 6	15,037,350
56	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271050	11/05/201 6	9,827,700
57	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271051	12/05/201 6	16,126,200
58	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271053	13/05/201 6	28,167,700
59	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271058	16/05/201 6	12,776,775
60	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271059	17/05/201 6	8,641,950
61	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271062	18/05/201 6	19,141,100
62	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271063	20/05/201 6	12,567,500
63	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271065	20/05/201 6	12,567,500
64	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271066	23/05/201 6	15,358,650
65	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271069	25/05/201 6	15,402,000
66	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271074	27/05/201 6	18,335,775
67	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271075	30/05/201 6	16,039,500
68	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271076	31/05/201 6	12,683,700
69	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271078	01/06/201 6	18,816,450
70	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271081	03/06/201 6	10,659,000
71	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271083	06/06/201 6	16,141,500
72	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271084	07/06/201 6	18,965,625
73	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271088	08/06/201 6	22,358,400
74	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271090	09/06/201 6	13,164,800
75	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271092	10/06/201 6	15,714,375
76	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271095	14/06/201 6	20,885,775
77	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271099	15/06/201 6	11,489,500
78	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271100	16/06/201 6	11,485,200
79	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271103	18/06/201 6	24,225,000
80	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271106	22/06/201 6	7,592,625
81	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271110	23/06/201 6	12,194,600
82	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271112	24/06/201 6	6,408,150
83	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271116	25/06/201 6	17,584,800
84	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271117	27/06/201 6	11,703,225
85	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271120	28/06/201 6	10,794,300
86	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271121	12/07/201 6	7,467,675
87	PT	02.203.676.8-	010.031-	12/07/201	

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERONICA	441.000	16.54271122	6	2,710,650
88	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271123	13/07/201 6	6,642,750
89	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271124	13/07/201 6	2,422,500
90	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271125	14/07/201 6	5,172,675
91	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271126	14/07/201 6	7,154,025
92	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271127	15/07/201 6	6,375,000
93	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271128	15/07/201 6	5,982,300
94	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271129	16/07/201 6	6,247,500
95	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271132	18/07/201 6	4,889,625
96	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271134	18/07/201 6	7,660,200
97	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271136	19/07/201 6	4,950,000
98	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271139	19/07/201 6	6,023,600
99	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.031- 16.54271141	20/07/201 6	12,048,750
100	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200374	22/07/201 6	14,662,500
101	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200376	23/07/201 6	6,183,750
102	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200378	25/07/201 6	20,953,900
103	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200383	29/07/201 6	23,085,150
104	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200386	03/08/201 6	7,981,500
105	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200390	04/08/201 6	8,658,525
106	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200392	05/08/201 6	6,682,275
107	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200393	06/08/201 6	10,951,600
108	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200396	08/08/201 6	11,982,300
109	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200398	10/08/201 6	11,504,900
110	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200400	11/08/201 6	10,616,925
111	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200402	13/08/201 6	15,800,400
112	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200403	15/08/201 6	12,600,825
113	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200409	16/08/201 6	9,882,525
114	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200410	18/08/201 6	7,600,275
115	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200413	19/08/201 6	10,578,675
116	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200416	20/08/201 6	12,392,600
117	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200419	22/08/201 6	29,683,275
118	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200420	23/08/201 6	21,751,500
119	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200424	26/08/201 6	28,325,400
120	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200430	30/08/201 6	22,950,000
121	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200431	31/08/201 6	20,108,025
122	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200438	05/09/201 6	9,938,625
123	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200440	07/09/201 6	7,030,350
124	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200441	08/09/201 6	16,059,900
125	PT BERONICA	02.203.676.8- 441.000	010.033- 16.38200443	13/09/201 6	6,595,600
126	PT	02.203.676.8-	010.033-	14/09/201	

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	BERONICA	441.000	16.38200446	6	7,655,100
12	PT	02.203.676.8-	010.033-	15/09/201	
7	BERONICA	441.000	16.38200448	6	8,499,700
12	PT	02.203.676.8-	010.033-	16/09/201	
8	BERONICA	441.000	16.38200449	6	4,532,000
12	PT	02.203.676.8-	010.033-	17/09/201	
9	BERONICA	441.000	16.38200452	6	20,709,825
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	19/09/201	
0	BERONICA	441.000	16.38200455	6	14,760,675
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	20/09/201	
1	BERONICA	441.000	16.38200456	6	11,258,250
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	22/09/201	
2	BERONICA	441.000	16.38200459	6	11,156,250
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	23/09/201	
3	BERONICA	441.000	16.38200460	6	7,946,400
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	26/09/201	
4	BERONICA	441.000	16.38200464	6	35,846,625
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	27/09/201	
5	BERONICA	441.000	16.38200466	6	21,330,750
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	28/09/201	
6	BERONICA	441.000	16.38200467	6	23,210,000
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	29/09/201	
7	BERONICA	441.000	16.38200469	6	20,484,200
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	30/09/201	
8	BERONICA	441.000	16.38200471	6	18,493,875
13	PT	02.203.676.8-	010.033-	01/10/201	
9	BERONICA	441.000	16.38200473	6	7,931,775
14	PT	02.203.676.8-	010.033-	03/10/201	
0	BERONICA	441.000	16.38200476	6	13,699,875
14	PT	02.203.676.8-	010.033-	04/10/201	
1	BERONICA	441.000	16.38200477	6	9,030,825
14	PT	02.203.676.8-	010.033-	05/10/201	
2	BERONICA	441.000	16.38200480	6	16,386,700
14	PT	02.203.676.8-	010.033-	07/10/201	
3	BERONICA	441.000	16.38200482	6	12,144,000
14	PT	02.203.676.8-	010.033-	10/10/201	
4	BERONICA	441.000	16.38200484	6	16,900,400
14	PT	02.203.676.8-	010.034-	12/10/201	
5	BERONICA	441.000	16.22513605	6	19,124,600
14	PT	02.203.676.8-	010.034-	13/10/201	
6	BERONICA	441.000	16.22513608	6	13,353,075
14	PT	02.203.676.8-	010.034-	15/10/201	
7	BERONICA	441.000	16.22513612	6	17,117,100
14	PT	02.203.676.8-	010.034-	17/10/201	
8	BERONICA	441.000	16.22513613	6	21,675,000
14	PT	02.203.676.8-	010.034-	19/10/201	
9	BERONICA	441.000	16.22513615	6	15,784,500
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	21/10/201	
0	BERONICA	441.000	16.22513617	6	18,933,750
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	22/10/201	
1	BERONICA	441.000	16.22513620	6	18,672,375
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	25/10/201	
2	BERONICA	441.000	16.22513622	6	13,738,125
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	26/10/201	
3	BERONICA	441.000	16.22513624	6	14,626,800
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	27/10/201	
4	BERONICA	441.000	16.22513626	6	15,467,025
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	31/10/201	
5	BERONICA	441.000	16.22513628	6	10,837,500
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	03/11/201	
6	BERONICA	441.000	16.22513630	6	20,751,900
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	04/11/201	
7	BERONICA	441.000	16.22513631	6	23,298,075
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	05/11/201	
8	BERONICA	441.000	16.22513632	6	18,969,450
15	PT	02.203.676.8-	010.034-	08/11/201	
9	BERONICA	441.000	16.22513636	6	30,600,900
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	10/11/201	
0	BERONICA	441.000	16.22513637	6	19,496,400
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	12/11/201	
1	BERONICA	441.000	16.22513639	6	23,129,700
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	14/11/201	
2	BERONICA	441.000	16.22513641	6	39,592,575
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	15/11/201	
3	BERONICA	441.000	16.22513643	6	20,197,275
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	16/11/201	
4	BERONICA	441.000	16.22513644	6	31,011,825
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	18/11/201	

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



5	BERONICA	441.000	16.22513647	6	41,526,750
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	19/11/201	
6	BERONICA	441.000	16.22513648	6	19,743,375
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	21/11/201	
7	BERONICA	441.000	16.22513649	6	27,366,600
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	22/11/201	
8	BERONICA	441.000	16.22513651	6	23,519,925
16	PT	02.203.676.8-	010.034-	23/11/201	
9	BERONICA	441.000	16.22513653	6	38,838,800
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	24/11/201	
0	BERONICA	441.000	16.22513654	6	20,463,750
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	25/11/201	
1	BERONICA	441.000	16.22513655	6	13,080,225
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	26/11/201	
2	BERONICA	441.000	16.22513657	6	16,809,600
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	28/11/201	
3	BERONICA	441.000	16.22513658	6	26,137,500
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	29/11/201	
4	BERONICA	441.000	16.22513659	6	24,361,425
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	30/11/201	
5	BERONICA	441.000	16.22513660	6	32,512,500
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	02/12/201	
6	BERONICA	441.000	16.22513662	6	9,521,700
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	05/12/201	
7	BERONICA	441.000	16.22513663	6	29,452,500
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	07/12/201	
8	BERONICA	441.000	16.22513666	6	18,639,225
17	PT	02.203.676.8-	010.034-	09/12/201	
9	BERONICA	441.000	16.22513668	6	28,735,300
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	10/12/201	
0	BERONICA	441.000	16.22513669	6	10,142,625
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	13/12/201	
1	BERONICA	441.000	16.22513671	6	30,072,900
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	14/12/201	
2	BERONICA	441.000	16.22513673	6	13,817,175
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	15/12/201	
3	BERONICA	441.000	16.22513675	6	23,635,950
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	16/12/201	
4	BERONICA	441.000	16.22513676	6	22,075,350
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	17/12/201	
5	BERONICA	441.000	16.22513679	6	17,174,250
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	19/12/201	
6	BERONICA	441.000	16.22513680	6	17,094,000
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	21/12/201	
7	BERONICA	441.000	16.22513682	6	23,728,100
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	22/12/201	
8	BERONICA	441.000	16.22513683	6	12,415,950
18	PT	02.203.676.8-	010.034-	23/12/201	
9	BERONICA	441.000	16.22513686	6	12,750,000
19	PT	02.203.676.8-	010.034-	24/12/201	
0	BERONICA	441.000	16.22513687	6	12,013,050
19	PT	02.203.676.8-	010.034-	27/12/201	
1	BERONICA	441.000	16.22513689	6	28,494,975
19	PT	02.203.676.8-	010.034-	28/12/201	
2	BERONICA	441.000	16.22513690	6	16,889,925
19	PT	02.203.676.8-	010.034-	29/12/201	
3	BERONICA	441.000	16.22513691	6	26,648,775
19	PT	02.203.676.8-	010.034-	30/12/201	
4	BERONICA	441.000	16.22513693	6	30,600,000
					3,063,259,275

- Bahwa setelah terdakwa menerima Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya baik dari saksi EDY SANTOSA ataupun dari saksi NIA KALMIRA BASAR ataupun dari suami saksi NIA KALMIRA BASAR, kemudian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diserahkan kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX, penyerahan kepada HARVEY BARKI ada yang melalui saksi YUYUN YULIA maupun dengan cara di titipkan di kantor SATPAM PT. TRUBUSTEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Faktur Pajak diserahkan kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX tersebut tidaklah didasarkan atas transaksi yang sebenarnya dan tidak pernah terjadi penjualan atau transaksi barang/jasa, maupun pengiriman barang dari PT.BERONICA kepada PT. TRUBUSTEX sebagaimana tertera dalam faktur tersebut;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PT TRUBUSTEX yang berasal dari WP Penerbit yaitu PT. BERONICA tersebut dibeli dari terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO dengan harga sebesar 2,75% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS tersebut, dan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO menerima pembayaran dari HARVEY BARKI dengan menggunakan GIRO dari PT TRUBUSTEX adalah GIRO Bank Mandiri kemudian terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO cairkan ke rekening pribadi terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO di BANK MANDIRI, dan dari Rekening Mandiri terdakwa setorkan atau transfer ke rekening BCA milik terdakwa Nomor 00860030446 atas nama BONIVASIUS SUKASNO, dan selanjutnya terdakwa membayar kepada EDY SANTOSA dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa Nomor 00860030446 ke rekening BCA nomor 3791121149 milik EDY SANTOSA.;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO dengan sengaja turut serta dengan NIA KALMIRA BASAR, EDI SANTOSA, HARVEY BARKI dan LEE GIL WOO, menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara memasarkan atau menjual kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT.TRUBUSTEX untuk dipergunakan sebagai faktur pajak masukan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT.TRUBUSTEX, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.;
- Bahwa terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO, yang secara bersama-sama dengan NIA KALMIRA BASAR, EDI SANTOSA, HARVEY BARKI dan LEE GIL WOO, selama tahun 2016 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Pendapatan Negara, bahwa Kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan tersangka BONIVASIUS SUKASNO yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah sebesar Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya yang diterbitkan oleh PT BERONICA dan dikreditkan oleh PT TRUBUSTEX sebesar Rp. 3.063.259.272,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa BONIVASIUS SUKASNO Alias SUKASNO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*). 'Sengaja' pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa pengertian yang terkandung dalam tindak pidana perpajakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menerangkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP); Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan; Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama; Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak,



pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (2), (2b), (3), (4) dan (4a) Undang-Undang PPN;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23, 24 dan 25, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak; Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak. Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Menimbang, bahwa faktur pajak dikatakan memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, walaupun faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material (Pasal 13 ayat (9)). Jadi pada prinsipnya Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya. Walaupun Faktur Pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pemberitahuan atau SPT tercantum pernyataan yang tertulis "*Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan*



tidak bersyarat". Hal ini berarti pernyataan hukum dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan jelas. Sehingga apabila di kemudian hari ternyata pernyataan tersebut tidak benar, Wajib Pajak akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut; Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), karena yang terjadi sebenarnya hanyalah jual beli kertas faktur pajak saja. Padahal faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak, sehingga dengan terbitnya faktur pajak tersebut dapat diartikan penjual menyatakan dan mengaku telah melakukan suatu pungutan pajak atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam konteks faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh penjual sebagai bukti pungutan pajak yang kemudian digunakan oleh pembeli, sehingga "*menggunakan faktur pajak*" dapat dimaknai bahwa seseorang memakai atau mengambil manfaat dari terbitnya faktur pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diawali diawali dengan saksi HARVEY BARKI selaku direktur PT TRUBUSTEX membutuhkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dengan maksud untuk mendapatkan Restitusi Pajak, kemudian salah satu staf dari saksi HARVEY BARKI menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong dicarikan Faktur Pajak. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menawarkan Faktur Pajak atas nama PT BERONICA beserta harga satuan barangnya, setelah pihak PT TRUBUSTEX menyetujui Faktur Pajak atas nama PT BERONICA beserta harga satuan barangnya, terdakwa menghubungi saksi EDY SANTOSA dan memberitahukan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, beberapa hari kemudian saksi EDY SANTOSA menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa PT. BERONICA bisa membuatkan atau menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, kemudian saksi EDY SANTOSA mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA dan kemudian saksi EDY SANTOSA, terdakwa dan saksi NIA KALMIRA BASAR selaku Staf PT. BERONICA sepakat untuk memenuhi permintaan dari terdakwa dan menyepakati bahwa pembelian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya terdakwa menjual kepada saksi HARVEY BARKI sebesar 27,5% dari nilai Faktur Pajak atau 2,75% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak tersebut;

Bahwa selaku staff dari PT. BERONICA, saksi NIA KALMIRA BASAR menghubungi saksi LEE GILL WOO selaku direktur PT. BERONICA dan menyampaikan bahwa PT. TRUBUSTEX membutuhkan pajak keluaran dan mau membeli Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dari PT. Beronica dan kemudian saksi LEE GILL WOO menyetujuinya dan menyatakan untuk penerbitannya berdasarkan perintah saksi LEE GILL WOO yang juga bertujuan untuk menerbitkan faktur penjualan kepada pembeli yang tidak mau diterbitkan faktur pajaknya;

Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian masih dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2016 terdakwa menghubungi saksi NIA KALMIRA BASAR untuk melakukan pemesanan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dengan disertai data-data jenis, harga, jumlah barang yang diinginkan tercantum dalam faktur pajak yang dipesan dan terhadap pemesanan tersebut terdakwa memberitahukannya kepada saksi EDY SANTOSA;

Bahwa kemudian setelah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut telah selesai di terbitkan oleh saksi NIA KALMIRA BASAR melalui PT.Beronica selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil faktur faktur tersebut, pengambilan terkadang langsung dari saksi NILA

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALMIRA BASAR atau kadang melalui suami saksi NILA KALMIRA BASAR di lokasi yang tidak selalu sama. Terkadang di Buah Batu, Mohammad Toha, Kopo dan beberapa tempat lainnya, kemudian Faktur Pajak tersebut diserahkan kepada HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX, penyerahan kepada HARVEY BARKI ada yang melalui saksi YUYUN YULIA maupun dengan cara di titipkan di kantor SATPAM PT. TRUBUSTEX;

Bahwa adapun rincian Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) yang diterbitkan saksi NIA KALMIRA BASAR bersama-sama LEE GIL WOO melalui PT.Beronica dengan NPWP No. 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP No. 01.483.055.8-422.000 sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur pajak dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 dengan nilai PPN berjumlah Rp.3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;

Bahwa ada kesepakatan antara EDY SANTOSO, terdakwa dan NIA KALMIRA mengenai fee atau harga faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dimana terdakwa menerima fee dari saksi HARVEY BARKI selaku Direktur PT.TRUBUSTEX sebesar 27,5 % dari nilai PPN Faktur pajak, kemudian terdakwa mendapatkan 7,5%, EDY SANTOSO mendapat 7,5 %, dan NIA KALMIRA mendapatkan fee sebesar 12,5 % , dan pembayaran fee melalui rekening Bank BCA milik terdakwa, rekening BCA milik EDY SANTOSO dan rekening BCA milik NIA KALMIRA;

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Giro dan Giro yang Terdakwa terima dari PT TRUBUSTEX adalah Giro Bank Mandiri yang dicairkan ke rekening pribadinya di BANK MANDIRI. Dari Rekening Mandiri kemudian ditarik tunai untuk disetorkan ke rekening BCA milik terdakwa tapi kadang juga ditransfer ke rekening BCA Nomor 00860030446 atas nama BONIVASIUS SUKASNO. Dari rekening BCA tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran faktur via transfer ke

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



rekening BCA saksi EDY SANTOSA dan dari saksi EDY SANTOSA baru ditransfer ke Rekening saksi NIA KALMIRA BASAR;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Pendapatan Negara, bahwa Kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa BONIVASius SUKASNO yang turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah sebesar Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya yang diterbitkan oleh PT BERONICA dan dikreditkan oleh PT TRUBUSTEX sebesar Rp. 3.063.259.272,- (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nampak kesengajaan dari Terdakwa dimana terdakwa sudah tahu dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya adalah tidak dibenarkan, akan tetapi terdakwa tetap mengusahakan fakta pajak tersebut dengan menghubungi saksi EDY SANTOSA, saksi NIA KALMIRA BASAR sehingga terbitlah faktur pajak tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi HARVEY BARKI sebesar 27,5% dari nilai Faktur Pajak atau 2,75% dari nilai PPN, dan dari 27,5% tersebut terdakwa mendapatkan 7,5%, saksi EDY SANTOSO mendapat 7,5 %, dan saksi NIA KALMIRA mendapatkan fee sebesar 12,5 %, sehingga dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan



(medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, (*Ibid*, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas serta perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dimana saksi HARVEY BARKI selaku Direktur PT. TRUBUSTEX yang membutuhkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya guna mendapatkan restitusi pajak, kemudian Terdakwa yang berusaha mendapatkan faktur pajak tersebut dengan menghubungi saksi Edy Santosa dan saksi Nia Kalmira dari PT. BERONICA, kemudian setelah saksi LEE GILL WOO selaku direktur PT. BERONICA menyetujui, selanjutnya saksi NIA KALMIRA BASAR menerbitkan faktur pajak tersebut, dan dari faktur pajak tersebut sesuai kesepakatan terdakwa jual kepada saksi HARVEY BARKI sebesar 27,5% dari nilai Faktur Pajak atau 2,75% dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN, dari peran serta kedudukan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan terdakwa dalam peristiwa hukum tersebut adalah sebagai yang turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur tersebut mengandung arti bahwa Terdakwa dalam melakukan beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), selanjutnya dalam doktrin hukum pidana perbuatan-perbuatan itu satu kesatuan niat, perbuatan yang sama atau satu macamnya dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas serta perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, dimana terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO, yang secara bersama-sama dengan NIA KALMIRA BASAR, EDI SANTOSA, HARVEY BARKI dan LEE GIL WOO, dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp.3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa nampak adanya satu kesatuan niat dalam perbuatan yang sama yaitu karena adanya imbalan berupa fee dari penerbitan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, sehingga terbitlah faktur pajak tersebut sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yaitu dari bulan Januari sampai dengan

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2016, dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya atau Pledoi pada pokoknya menyatakan bahwa Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti melakukan perbuatan terkait dengan Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Bukan Transaksi Yang Sebenarnya, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Hukuman Denda sebesar 2 x Rp. 3.063.259.257,- = Rp 6.126.518.514,- serta penyitaan atas harta benda;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut diatas, dimana seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap pembelaan atau pledoi tersebut tidaklah cukup beralasan hukum dan harus ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan atau pledoi selebihnya dari penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana denda serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Tunggal Pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan benar terdakwa adalah pelakunya, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terpenuhi terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 91 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhitungkan besaran dari denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dimana berdasarkan keterangan terdakwa BONIVASIUS SUKASNO alias SUKASNO, saksi NIA KALMIRA BASAR, saksi EDI SANTOSA, saksi HARVEY BARKI dan saksi LEE GIL WOO, selama tahun 2016 telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BERONICA NPWP 02.203.676.8-441.000 kepada PT TRUBUSTEX NPWP 01.483.055.8-422.000 dengan nilai PPN berjumlah Rp.3.063.259.275,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Pendapatan Negara, bahwa Kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan tersangka BONIVASIUS SUKASNO yang turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah sebesar Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya yang diterbitkan oleh PT BERONICA dan dikreditkan oleh PT TRUBUSTEX sebesar Rp. 3.063.259.272,- (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp. 3.063.259.272,- (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 92 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 A huruf a, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebanyak jumlah pajak dalam faktur pajak, yang diterbitkan oleh PT. BERONICA dengan No. NPWP 02.203.676.8-441.000 sehingga adapun denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebagaimana hasil penghitungan keseluruhan kerugian pada pendapatan negara dari Januari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2016 sejumlah Rp. 3.063.259.272,- (tiga milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dikali 2 (dua) sehingga denda yang harus dibayar terdakwa adalah sejumlah $2 \times \text{Rp. } 3.063.259.257,- = \text{Rp. } 6.126.518.514,-$ (Enam milyar seratus dua puluh enam juta, lima ratus delapan belas ribu, lima ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap denda tersebut menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan atau merujuk atau memperhatikan dari azas manfaat dan azas kepastian hukum, maka haruslah ditentukan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap seluruh harta benda Terdakwa akan disita dan dilakukan pelelangan untuk membayar denda tersebut dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Petunjuk Jawaban Terkait Trubustex sebanyak 1 (satu) set;
- Rekap Penjualan 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- PPN Tahun 2016 (SPT Masa) sebanyak 1 (satu) map;
- Rekap Pembayaran Trubustex sebanyak 4 (empat) set;
- Dokumen Penjualan Desember 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan September 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Mei 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan April 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Februari 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Dokumen Penjualan Januari 2016 sebanyak 1 (satu) map;
- Laporan Cash Flow Januari Desember 2016 sebanyak 12 (duabelas) set;
- Cek invoice control sebanyak 1 (satu) map;
- Catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) map;
- Foto Copy catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) set;
- Rekening Koran Beronica 2016 BII (Rp dan \$) sebanyak 1 (satu) set;
- Rek Giro Lee Gil Woo No.3463053797 Jun'16 sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Piutang sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Bihbul Nomor Rekening 08105000550 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Indah No Rekening 037911121149 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
- Fotokopi Pembukaan Rekening Baru Perorangan a.n. EDY SANTOSA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Fotocopy Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Tahapan BCA No Rek 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 4 (empat) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Print out Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 03462323325 an. NIA KALMIRA BASAR sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dalam satu set;
- Cetakan Company Profile Perusahaan PT TRUBUSTEX sebanyak 4 (empat) lembar dalam 1 (satu) set;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara pidana lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nia Kalmira Basar dan kawan kawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 95 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BONIVASius SUKASNO Alias SUKASNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta Melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 6.126.518.514,- (Enam milyar seratus dua puluh enam juta, lima ratus delapan belas ribu, lima ratus empat belas rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diganti dengan penyitaan serta pelelangan atas harta benda Terdakwa untuk membayar denda tersebut serta apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar denda, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Petunjuk Jawaban Terkait Trubustex sebanyak 1 (satu) set;
 - Rekap Penjualan 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - PPN Tahun 2016 (SPT Masa) sebanyak 1 (satu) map;
 - Rekap Pembayaran Trubustex sebanyak 4 (empat) set;
 - Dokumen Penjualan Desember 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan September 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Juni 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Mei 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan April 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Februari 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Dokumen Penjualan Januari 2016 sebanyak 1 (satu) map;
 - Laporan Cash Flow Januari Desember 2016 sebanyak 12 (duabelas) set;
 - Cek invoice control sebanyak 1 (satu) map;
 - Catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) map;

Halaman 96 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy catatan "suspect" sebanyak 1 (satu) set;
- Rekening Koran Beronica 2016 BII (Rp dan \$) sebanyak 1 (satu) set;
- Rek Giro Lee Gil Woo No.3463053797 Jun'16 sebanyak 1 (satu) set;
- Rekap Piutang sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Bihbul Nomor Rekening 08105000550 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA KCP Kopo Indah No Rekening 037911121149 Bulan Januari s.d. Desember 2016 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
- Fotokopi Pembukaan Rekening Baru Perorangan a.n. EDY SANTOSA sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Fotocopy Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Tahapan BCA No Rek 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 4 (empat) lembar;
- Print out Rekening Tahapan BCA Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00860030446 an. BONIVASIUS SUKASNO sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Print out Laporan Informasi Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 03462323325 an. NIA KALMIRA BASAR sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dalam satu set;
- Cetakan Company Profile Perusahaan PT TRUBUSTEX sebanyak 4 (empat) lembar dalam 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Nia Kalmira Basar dan kawan-kawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Panji Surono, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 97 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A, serta dihadiri oleh Sandy Septi Murhanta, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 98 dari 90 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)